

**ANALISIS HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN DISIPLIN
TERHADAP SISWA SEKOLAH POLISI NEGARA
DAERAH SULAWESI SELATAN**

TESIS

IIP IPDULKIPLI

NIM: 4621101008



Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Kamis / 27 Juli 2023

Tesis Atas Nama : lip Ipdulkipli

NIM : 4621101008

Telah diterima oleh panitia ujian tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
(Pembimbing 1)

(.....)

Sekretaris : Dr. Basri Oner, S.H., M.H.
(Pembimbing 2)

(.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
2. Dr. Al Musawir, S.H., M.H.


(.....)

(.....)

Makassar,

Juli 2023

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S

NIDN. 0005086301

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Hukum Penegakan Pelanggaran Disiplin Terhadap
Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Iip Ipdulkipli

NIM : 4621101008

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Baso Madijng, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702



Dr. Basri Oner, S.H., M.H.
NIDN. 0927076501

Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.
NIDN. 0005086301


Dr. Baso Madijng, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

Pernyataan Keorisinilan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : IIP IPDULKIPLI

NIM : 4621101008

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Hukum Penegakan Pelanggaran Disiplin Terhadap
Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan

Menyatakan bahwa tesis yang ditulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan jika dikemudian hari terbukti ada unsur plagiat maka gelar akademik yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum.

Makassar, 26 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



IIP IPDULKIPLI
NIM 4621101008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “Analisis Hukum Penegakan Pelanggaran Disiplin Terhadap Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan tersih ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna perbaikan untuk kesempurnaan tesis ini

Proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan dan pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril, sehingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda H. Undayat Ardiansyah dan Ibunda Hj. Tuti Adiyamin (Alm) yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada Kepala Sekolah Polisi Negara Kombes Pol Joko Pitoyo, S.Sos dan Senior penulis di Kantor Ipda Awaluddin, S.H., M.H, turut serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa.

2. Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.H. selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Bosowa.
3. Seluruh dosen di Pasca Sarjana Universitas Bosowa yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bosowa.
4. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Basri Oner, S.H., M.H., selaku pembimbing II, yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., dan Dr. Baso Madiong selaku Penguji ujian Tesis ini, dan selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bosowa .
6. Seluruh dosen dan staf Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persat.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Allahumma Sholli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Wajjil Farajahu Syarif,
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Februari 2023

Iip ipdulkipli

Abstrak

Iip Ipdulkipli, 4621101008. Analisis Hukum Penegakan Pelanggaran Disiplin Terhadap Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Marwan Mas dan Basri Oner).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian normati empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap siswa yang melanggar disiplin di SPN Daerah Sulawesi Selatan, berupa (a) pelanggaran ringan atas tata tertib, kerapihan, kebersihan dan etika diri karena belum mengerti aturan-aturan berlaku, (b) pelanggaran sedang yaitu melanggar aturan yang sudah diketahuinya, dan diberi sanksi tindakan disiplin tegas dan terukur, (c) pelanggaran berat yaitu melanggar peraturan kehidupan siswa, sanksi berupa teguran keras, tindakan tegas terukur, bimbingan, konseling, jika melakukan tindak pidana dapat diberhentikan. Faktor penghambat penegakan hukum disiplin SPN Daerah Sulawesi Selatan yaitu (a) kurangnya aturan yang sanksi sehingga sulit menegakkan peturan kehidupan siswa, (b) kurang efektif penegakan hukum/disiplin (c) Sumber daya manusia tenaga pendidik dan provos, yang ada dari segi kuantitas sudah cukup, namun dari segi kualitas harus ditingkatkan karena 16,7 % tenaga pendidik masih berpendidikan SMA dan 0% S3, demikian pula provos 37,5% masih berpendidikan SMA artinya belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Disiplin Siswa, Sekolah Polisi Negara.

Abstract


Iip Ipdulkipli, 4621101008. Analysis of the Law on Enforcement of Discipline Violations Against Students of the South Sulawesi Regional Police School (Supervised by Marwan Mas and Basri Oner).

This study aims to determine and analyze law enforcement against students who violate discipline and analyze the factors that become obstacles in law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional Police School.

This research is an empirical normative study with a qualitative approach, which was conducted at the South Sulawesi Regional Police School.

The results of this study indicate that law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional SPN, in the form of (a) minor violations of order, tidiness, cleanliness and personal ethics because they do not understand the applicable rules, (b) moderate violations, violating the rules which he already knows, and is given strict and measurable disciplinary sanctions, (c) serious violations namely violating the rules of student life, sanctions in the form of a stern reprimand, measurable firm action, guidance, counseling, if you commit a crime you can be dismissed. The inhibiting factors for enforcing the disciplinary law of the South Sulawesi Regional SPN are (a) the lack of rules that sanction making it difficult to enforce rules on student life, (b) the ineffective enforcement of laws/discipline (c) The human resources of educators and provos, which exist in terms of quantity. sufficient, but in terms of quality it must be improved because 16.7% of the teaching staff still have high school education and 0% doctoral degrees, as well as 37.5% provos still have high school education, meaning they have not yet received university education.

Keywords: Law Enforcement, Student Discipline, State Police Schools.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Deskripsi Teori	10
1. Teori Penegakan Hukum	10
2. Teori Sanksi Hukuman	22
3. Teori Pemidanaan	24
B. Pelanggaran Disiplin	27
C. Polisi	34
1. Pengertian Polisi	34
2. Struktur Organisasi Polisi	35

D. Sekolah Polisi Negara	39
1. Pengertian Sekolah Polisi Negara	39
2. Peraturan Kehidupan Siswa	42
3. Kegiatan Siswa dan Pelaksanaannya	43
4. Jenis Pelanggaran dan Sanksi-sanksi	48
5. Standar Operasional Prosedur Pemberhentian Siswa	55
E. Bagan Kerangka Pikir	58
F. Defenisi Operasional	59
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian	61
C. Jenis dan Sumber Data	61
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Analisis Data	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Siswa Pelanggar Disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan	63
a. Pelanggaran Ringan	63
b. Pelanggaran Sedang	66
c. Pelanggaran Berat	69
B. Penghambat Penegakan Hukum Siswa Pelanggar Disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan	73
a. Kurangnya Peraturan Disiplin	73
b. Kurang Efektifnya Tindakan/Sanksi	78

c. Sumber Daya Manusia	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tebel 1 Hari Kerja Menurut Ketentuan Perdupsis	47
Tebel 2 Hari Libur pada Tahap Dasar Bhayangkara Menurut Ketentuan Perdupsis	47
Tebel 3 Jumlah Siswa SPN Daerah Sulawesi Selatan (2020-2022)	64
Tebel 4 Siswa Peserta Didik Calon Bintara Polisi yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Ringan di SPN Daerah Sulawesi Selatan (2020 – 2022)	65
Tebel 5 Pelanggaran Disiplin Sedang di SPN Daerah Sulawesi Selatan (2020 – 2022)	68
Tebel 6 Siswa Peserta Didik Calon Bintara Polisi yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berat di SPN Daerah Sulawesi Selatan (2020 – 2022)	72
Tebel 7 Jumlah dan kualifikasi Tenaga Pendidik di SPN Daerah Sulawesi Selatan (2020 – 2022)	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Belakng Masalah Latar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah konstitusi negara, sehingga merupakan hukum tertinggi di Republik ini dan harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945.¹ Asas dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memperlihatkan bahwa hukum menjadi pedoman kehidupan masyarakat, sehingga hukum perlu ditegakkan demi mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Adapun yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antarwarga negaranya,² dan ketentuan tersebut mensyaratkan masyarakat Indonesia harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan hukum yang berlaku.

Penyebutkan kata hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan,

¹ Baca Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

² Nunung Mahmudah, 2015. *Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10.

kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga apabila hukum dilanggar akan dikenakan sanksi.³

Perkembangan wawasan negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaatsidee*) berlangsung begitu cepat, sehingga dalam abad ke-20 ini tidak ada suatu negara pun yang menganggap dirinya sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya negara berdasar atas hukum. Namun demikian pertumbuhannya mengalami tahapan-tahapan, dan tidak langsung eksis sebagai suatu kenyataan sebagaimana kita temui dewasa ini.

Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan, bahwa Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses, guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.⁴

Dalam sistem peradilan pidana yang terdapat dalam ilmu pengetahuan terkait dengan *criminal policy* juga dalam penegakan hukum terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, apabila sistem peradilan pidana dipandang untuk alat yang mendukung suatu *criminal policy*, bahwa terdapat elemen pembuat suatu undang-undang. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Nagel bahwa beliau menerangkan jika kepolisian tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan dari hukum pidana adalah peran dari kebijakan politik atau pembuat suatu undang-undang tersebut sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.⁵

³ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung: 2003, hal.7

⁴ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm 22

⁵ Ibid, hlm 17

Polisi Republik Indonesia sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Kewajiban dan tugas kepolisian yang begitu banyak membuat institusi ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat.

Lembaga kepolisian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, adalah sebagai organ lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan, yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. dikaitkan dengan “tugas” intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁸

Dalam konstitusi Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa Polisi Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum, sehingga dengan demikian, anggota kepolisian dituntut kedisiplinan serta menciptakan

⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, op.cit, hlm.26

seorang anggota kepolisian yang patuh hukum, berkomitmen tinggi, professional dan berintelektual sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisiannya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3), dinyatakan bahwa tugas kepolisian yakni Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Guna mewujudkan tugas dan fungsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, maka setiap anggota Polri wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan salah satunya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN).

Sekolah Polisi Negara (SPN) merupakan Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) yang bergerak dibawah tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) masing-masing Provinsi, yang di antaranya ialah Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yang dikenal dengan SPN Batua Makassar, di Jl Urip Sumoharjo KM. 7 Kota Makassar. Sekolah Polisi Negara ini bertujuan untuk mendidik dan melatih para siswa-siswa calon anggota Polisi yang dinyatakan lulus setelah melewati berbagai tes yang dilaksanakan sesuai dengan pendidikan yang akan diikuti.

Program pendidikan Polri yang ada di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan salah satunya adalah Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri. Pendidikan Diktuk merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian atau defenisi Bintara Polri adalah kelompok pangkat dalam kepolisian, satu tingkat di bawah kelompok Bintara Tinggi Polri dan satu tingkat di atas kelompok Tamtama Polri. Pangkat Bintara Polri sebagai posisi di tengah-tengah masyarakat dimana setiap anggota masyarakat membutuhkan pelayanan atau bantuan dari pihak kepolisian, hampir pasti akan berhadapan dengan petugas kepolisian dengan pangkat Bintara, dari mulai sekedar menanyakan arah jalan, membantu dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), sampai melaporkan dan membantu menyelesaikan suatu perkara, dan juga mempunyai tugas yang tidak kalah beratnya dengan Perwira (Bintara Tinggi Polri) bahkan Bintara Polri dinilai sebagai motor sekaligus mesin yang senantiasa harus hidup untuk melancarkan jalur komando dari atas.

Peraturan disiplin anggota kepolisian berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegakan, pembinaan kedisiplinan serta pemeliharaan dalam hal tata tertib anggota kepolisian. Peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian mempunyai tujuan guna menciptakan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan ditegakkannya hukum, terciptanya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan diakuinya hak asasi manusia (HAM).

Kedisiplinan calon bintara Polri sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/ 194 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa (Perdupsis) Diktuk Ba Polri Pada Sekolah/Pesdik Dan Spn¹⁰ yang telah diatur oleh Markas Besar (Mabes) Polri Jakarta dalam kegiatan pendidikan yang telah ditentukan dari Mabes Polri Jakarta melalui Perdupsis, ditentukan bahwa siswa diwajibkan bangun pada pukul 04.30 untuk bersiap melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian pukul 5.10 persiapan untuk lari pagi selama kurang lebih 1 jam, lalu melaksanakan kegiatan kerja bakti diperkarangan Sekolah setelah itu mengikuti Apel Pagi serta mendapatkan bimbingan dari para Pembina. Proses belajar mengajar Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri dimulai pukul 07.30 s/d 12.00 oleh Gadik (sebutan instruktur di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan) kemudian isoma (istirahat sholat dan makan) yang sebelumnya para siswa diharuskan untuk berlari terlebih dahulu. Belajar mengajar dilanjutkan kembali pukul 14.00 hingga 17.30. Pukul 19.00 siswa kembali melakukan proses belajar malam

¹⁰ Baca Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/ 194 / III / 2006 Tanggal 17 Maret 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa (Perdupsis) Diktuk Ba Polri Pada Sekolah/Pesdik dan Spn.

sampai pukul 21.00 lalu mengikuti kembali Apel Malam sampai pukul 22.30 yang kemudian para siswa Bintara Polri sudah diperbolehkan untuk beristirahat.¹¹

Pembentukan siswa bintara Polri dari masyarakat sipil menjadi seorang anggota Polri bukanlah hal yang mudah, apalagi para siswa merupakan lulusan SLTA yang sedikit banyak masih memiliki pemikiran untuk bermain-main dan bebas. Pengasuh sering menjumpai hambatan-hambatan yang dapat mengganggu siswa dalam pemahaman serta fokus untuk memperhatikan pemahaman doktrin tentang Kepolisian dan pola Pengasuhan, karena sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa pendidikan pembentukan (Diktuk) Mulai dari pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran berat, padahal mereka adalah calon penegak hukum nantinya akan tetapi masih banyak yang melakukan pelanggaran.

Dalam hal penegakan peraturan, pengasuh telah melakukan usaha himbauan, pencegahan dan penanggulangan, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi, bahkan semakin seiring perkembangan teknologi semakin maju pelanggaran semakin banyak, pada khususnya dari segi kualitas dengan modus berbeda yang dilakukan siswa pendidikan pembentukan (Diktuk).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pelaksanaan peraturan Penegakan Hukum terhadap siswa yang melakukan pelanggaran disiplin dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan Perdupsis dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bertitik tolak pada permasalahan yang uraikan di atas serta berbagai fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh siswa pendidikan pembentukan (Diktuk) peneliti

¹¹ Ibid Pasal 9

tertarik mengkaji masalah ini dalam tulisan dengan judul Analisis Hukum Penegakan Pelanggaran Disiplin Terhadap Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

D. Manfaat penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya terlebih spesifik lagi pada penerapan penegakan hukum pelanggaran disiplin terhadap siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

2. Dari Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, bagi Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan sebagai bahan evaluasi mengenai penegakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa, dan sebagai sumber bacaan bagi masyarakat umum tentang penegakan hukum pelanggaran disiplin terhadap siswa Sekolah Polisi Negara, serta bagi para akademisi dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan apabila akan mengadakan penelitian lanjutan tentang penegakan hukum pelanggaran disiplin terhadap siswa Sekolah Polisi Negara.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

B. Deskripsi Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara tersebut, maka kehadiran hukum dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Penegakan hukum dikemukakan oleh David Berker dan Collin Palfied¹² bahwa penegakan hukum sebagai berikut: *as a rule of human conductin imposed upon and enforced among the members of a give state*. Pengertian yang dikemukakan oleh David Berker dan Collin Palfied dapat dipahami, bahwa karakteristik hukum terdiri dari hukum tertulis atau undang-undang dan kebiasaan-kebiasaan (*custom*), yang dipedomani dalam bertingkah laku, hukum dapat dipaksakan oleh yang memiliki otoritas untuk itu (*law is eposed*), dan hukum mempunyai daya paksa atau eksekutorial dalam penegakannya.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan usaha dalam mengaktualisasikan atau mewujudkan gagasan-gagasan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi

¹² Nunung Mahmud 2015, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 114.

memasyarakat, atau usaha mewujudkan gagasan-gagasan yang terkandung dalam tujuan hukum.¹³

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan tiga aspek variabel dalam mewujudkan tujuan hukum, merupakan tiga unsur yang dapat berpengaruh pada penegakan hukum dalam kehidupan sosial. Keadilan itu sendiri merupakan teori etis yang dalam pandangannya, berikanlah sesuatu kepada setiap orang yang memang merupakan haknya. Sejalan dengan kemanfaatan atau faedah sebagai salah satu tujuan hukum, yang terdapat dalam teori utilities ini memang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Di sini terlihat, bahwa teori utilities lebih mengarah pada etika atau, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas sesuai keyakinan diri sendiri.

Pada dasarnya hukum bertujuan menjelmakan dirinya dalam dimensi yang bersifat universal, yaitu menjelma dalam ketertiban masyarakat, kedamaian masyarakat, ketentraman dalam hidup bermasyarakat, kebahagiaan, serta kesejahteraan masyarakat. Kehadiran hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan setiap perkara melalui badan litigasi melalui hukum formal di pengadilan dan hakim sebagai wasit yang memutuskan perkara berdasarkan hukum positif.

Oleh Joseph Goldstein membagi penegakan hukum ke dalam 3 (tiga) bagian.¹⁴

1. *Total enforcement*, yaitu penegakan hukum (*crime law*) yang dilakukan secara total. Artinya semua nilai yang ada dalam norma hukum harus ditegakkan tanpa kecuali. Hal ini mustahil dapat dilakukan, karena pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri dilakukan dalam bentuk hukum formil, yang juga dikenal

¹³ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32.

¹⁴ Ibid. hlm 39

dengan hukum formiil atau hukum acara, yang mengatur mengenai penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan barang bukti yang terkait dengan perbuatan pidana, dan lain-lain¹⁵.

2. *Full enforcement*. Konsep ini lahir dari pemikiran, bahwa tidak mungkin dapat menegakan hukum secara total, karena dalam pelaksanaan penegakan hukum, ada hukum lain yang menyertainya yaitu hukum acara atau hukum formil, yang bekerja dalam rangka menegakkan nilai-nilai yang terdapat dalam norma hukum.
3. *Actual enforcement*, Konsep ini muncul setelah melihat realita, bahwa dalam penegakan hukum ada diskresi yang dilakukan karena adanya keterbatasan-keterbatasan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatas sumber daya manusia, subtansi UU dan keikutsertaan masyarakat, dan seringkali ada campur tangan kekuasaan juga turut mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.

Dalam melakukan implementasi peraturan hukum diharapkan dapat terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam penerapah hukum perikanan laut untuk mewujudkan keadilan, karena di dalamnya terdapat aturan sanksi terhadap yang melanggar. Meskipun demikian, kedudukan dan peranan hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan tetap hanya sebagai penunjang.

Eksistensi hukum sebagai sarana penunjang keberhailannya ditentukan oleh siapa dan bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri. Sudah menjadi pemahaman umum, bahwa sebaik apapun hukum itu jika pelaksananya tidak dapat melakukannya

¹⁵ Andi Hamzah, 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 141

dengan baik dan benar, maka hukum itu tidak membawa manfaat yang diharapkan oleh pembuatnya.

Sistem penegakan hukum pidana terdapat yang terdiri dari beberapa unsur di dalamnya yaitu institusi kepolisian negara, institusi kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat, semuanya berpandangan, bahwa implementasi hukum dilihat dari 3 bagian sebagai berikut:

1. Implementasi norma harus dilihat sebagai sistem normatif, dalam artian bahwa implementasi seluruh peraturan hukum menggambarkan nilai-nilai yang diikuti sanksi.
2. Implementasi hukum harus dipandang sebagai sistem administrasi, dimana ruang lingkupnya merupakan sarana berinteraksi aparat penegak hukum dari sebuah sistem peradilan yang ada.
3. Implementasi hukum pidana adalah sistem sosial, sehingga dalam merumuskan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana harus melibatkan atau menyerap input serta dari masyarakat.

Selain itu, penegakan hukum dapat pula dimaknai sebagai suatu upaya atau tindakan nyata dalam mewujudkan keinginan atau harapan dari pembuat hukum itu sendiri, yang tertuang dalam sebuah undang-undang. Adapun lembaga yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang adalah lembaga legislatif atau dewan perwakilan rakyat bersama eksekutif atau pemerintah.

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan sebuah negara dalam meningkatkan harkat dan martabatnya dalam memberikan perlindungan hukum pada masyarakatnya adalah terciptanya tertib hukum. Untuk melihat hukum ditegakkan secara efektif yaitu adanya kepastian hukum dalam pergaulan sosial, sehingga rakyat

merasa aman serta dilindungi hak-haknya. Penegakan hukum dianggap kurang efektif jika tidak berjalan sebagaimana keinginan pembuatnya, sehingga dapat dipandang, negara tidak mampu memberi jaminan pada warga masyarakat.¹⁶

Kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud, pada dasarnya ada dua, 1) adanya UU yang berlaku untuk semua yang dapat diketahui oleh setiap individu, perihal perbuatan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. 2), adanya jaminan terhadap individu oleh pemerintah yaitu UU yang berlaku untuk umum, agar setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negara.¹⁷

Pada prinsipnya, hukum merupakan perintah atau komando yang terdiri dari kumpulan perintah dan larangan (*laws are commands*).¹⁸ Hukum adalah perintah penguasa yang dapat diidentifikasi, tidak terbatas, dan tidak dapat dibagi. Kedaulatan yang diberikan menjelma dalam bentuk kebiasaan masyarakat untuk menjadi patuh, dimana kebiasaan tersebut ditanamkan oleh rasa takut akan sanksi hukum itu sendiri.

Harapan terhadap penegakan hukum apabila penegak hukum bisa mengfungsikan hukum secara baik dalam rangka mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum, kehakim, kejaksaan, kepolisian, dan advokat adalah unsur-unsur yang terlibat dalam sebuah sistem. Di pundak hakimlah digantungkan harapan sebagai benteng keadilan untuk melahirkan putusan-putusan yang adil, yang dapat diterima dengan ikhlas oleh masyarakat. Akan tetapi, di dalam realitasnya terkadang ditemukan adanya penegakan hukum TP perikanan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan

¹⁶ Bambang Sutyoso, 2010. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm 18-18.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013. Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 137.

¹⁸ Andre Ata Ujan, 2009, Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan, Yogyakarta, Kanisius, hlm 68.

maupun dalam penuntutan dan putusan yang tidak konsisten dengan aturan hukum yang ada, yang cenderung diskriminatif.

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa makna dari penegakan hukum adalah mengokohkan atau menegakkan konsep-konsep atau ide-ide mengenai keadilan, kepastian, kebenaran, dan kemamfaatan.¹⁹ Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan, bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah menciptakan rasa adil, pasti dan membawa manfaat. Dengan demikian, hukum ditegakkan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum yang konvensional, tetapi juga tugas tiap-tiap individu.

Pada dasarnya, penegakan hukum terdapat tidak aspek yang harus diperhatikan, karena saling terkait satu sama lainnya. Ketiga aspek tersebut yaitu aspek hukum itu sendiri, aspek aparat penegak hukum dan kultur atau budaya masyarakat. Ketiga aspek penegakan hukum itu dapat mempengaruhinya.

Lawrence M. Friedman mengatakan, hukum untuk perkelas sosial, dapat berperan dengan baik apabila aparat yang menjalankannya, diberi kewenangan untuk menegakkannya. Hukum sebagai sebuah sistem, terdiri atas tiga unsur yang berpengaruh dalam implementasinya, yaitu substansi hukum struktur atau aparat yang menjalankannya, dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Dalam kenyataannya sehari-hari, ketiga faktor di atas yang berpengaruh dalam menegakkan hukum, efektif tidaknya hukum itu di masyarakat. UU, struktur atau aparat hukum yang menjalankan hukum, sarana dan prasarana yang menunjang

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm.7.

pelaksanaannya. Sedangkan perilaku dari anggota masyarakat inilah yang dikategorikan sebagai kultur atau budaya hukum masyarakat.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,²¹ bahwa substansi penegakan hukum terletak pada unsur-unsur yang dapat memengaruhinya. Unsur-unsur tersebut memang memiliki arti sentral, sehingga berpengaruh baik secara positif maupun secara negatif.

Adapun faktor-faktor atau unsur-unsur yang dapat memengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu:

1. Faktor atau unsur hukum itu sendiri (misalnya UU).

Hukum atau UU pada dasarnya terdiri atas hukum materiil dan hukum formil. Baik hukum materiil maupun hukum formil, keduanya merupakan produk legislatif dan eksekutif. UU yang dibuat oleh pemerintah pusat bersama DPR, berlaku umum atau berlaku untuk semua warga negara, sedangkan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah, hanya berlaku dilingkup daerah itu.

2. Struktur hukum yaitu institusi negara pemegang amanah menjalankan dan menegakkan hukum.

Aparat yang menjalankan atau menegakkan hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat.

3. Fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum.

Saranan dalam penegakan hukum yaitu alat atau perlengkapan yang digunakan atau yang dapat mendukung dalam melaksanakan tugas, termasuk sumber daya manusianya yang handal.

²¹ Satjipto Raharjo, Op., Cit, hlm 25

4. Rakyat Masyarakat merupakan salah satu fakto yang ikut mempengaruhi penegakan hukum, karena pada masyarakat itulah yang dijadikan lapangan berlakunya hukum.
5. Budaya atau cultur, adalah sesuatu yang berkaitan dengan akal manusia, sebagai karya, dan cipta, serta rasa yang hidup dalam pergaulan manusia.

Soerjono Soekanto mengatakan, kelima faktor saling kait mengait, dan memang tidak dapat dihindari dalam penegakan hukum karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum. Suatu undang-undang dapat berfungsi dengan baik atau efektif apabila:

1. Peraturan perundangan yang mengatur bidang-bidang tertentu, dan disusun secara sistematis.
2. Peraturan perundangan yang mengatur bidang-bidang tertentu disusun secara sinkronisasi. Apa yang dimaksud sinkronisasi Undang-Undang Kepolisian yaitu kesesuaian, keselarasan atau keserasian suatu undang-undang, secara vertical dan horizontal dan ketentuan tindak pidana materiil maupun formal yang diberlakukan dalam waktu tertentu secara bersamaan, konsisten antara substansi suatu undang-undang dengan Undang-Undang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI
3. Baik dari sudut kuantitatif maupun dari sudut kualitatif, perundang-undangan yang bersifat khusus itu telah terpenuhi.
4. Terbitnya perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu itu telah memenuhi persyaratan yuridis atau telah sudah sesuai memenuhi persyaratan yuridis.

Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud sinkronisasi undang-undang, yaitu kesesuaian, keselarasan atau keserasian peraturan perundangan baik secara vertical maupun secara horizontal, dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yang di dalamnya mengatur tindak pidana tertentu, baik dari segi hukum materiilnya maupun formil yang diberlakukan dalam waktu tertentu secara bersamaan, konsisten antara substansi suatu undang-undang dengan undang-undang yang terkait.

Dalam proses penegakan hukum ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima. Adapun kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:²²

- a) Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja).
- b) Faktor penegak huku yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu sama lain, karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas hukum. oleh

²² Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15.

karena itu, kelima faktor tersebut menjadi sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan. Dengan penegakan hukum yang baik, maka manfaat dan tujuan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, tanpa ada diskriminasi.

Sementara menurut Lawrence M. Friedmand bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen dalam sistem hukum. lebih lanjut Lawrence M. Friedman membagi unsur-unsur system hukum dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut:²³

- a. Substance (*the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*). Substance (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Subtansi mencakup seluruh aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti hukum materil (hukum substantive), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat.
- b. Structure (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum dan pembuat hukum. struktur hukum ini didirikan atas 3 (tiga) elemen yang mandiri yaitu:
 1. Beteknis-system, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.
 2. Intstellingen atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum.

²³ Marwan Mas. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 121-122.

3. Beslissingen en handeligen, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan system pengertian di atas.

- c. Legal culture (*... refers, then, to those parts of general culture, ... custom, opinion, ways of doing and thinking ... that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. The term roughly dways. The term roughly describes attitudes about law, more or less analogous the political culture ...*)
legal culture (kultur hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi atau membelokkan kekuatan-kekuatan social menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menemukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum yang baik yang dapat melahirkan ketaatan terhadap hukum, hal itu disebabkan orang yang melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, akan mendapatkan Sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Oleh sebab itu sanksi yang diberikan merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena dengan Sanksi yang diberikan dapat melahirkan perasaan takut bahkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum, sehingga dengan demikian dengan

demikian tidak melakukan lagi atau tidak mengulangi kejahatan seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

Berkaitan dengan sanksi, ada 3 (tiga) macam sebagaimana yang dikemukakan oleh Ten Berge²⁴ sebagai berikut:

- a. Sanksi reformatif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib huku.
- b. Sanksi punitive, yaitu Sanksi yang bersifat menghukum sebagai beban tambahan.
- c. Sanksi regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi atas suatu tindakan ketidaktaatan dicabutnya hak sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum kepatuhan diambil.

Selain adanya faktor yang dapat menjadi penentu dalam efektifitas penegakan hukum, ada juga beberapa faktor yang justru dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Pendapat senada dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa hambatan atau kendala dalam penegakan hukum antara lain²⁵:

- a. Bersifat alamiah
- b. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
- c. Belum lengkap peraturan hukum
- d. Penegak hukum belum mantap dan profesional
- e. Pembiayaan

²⁴ Yulia A. Hasa. 2020. Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia. Prenada Media Group, Jakarta, hlm 70.

²⁵ Andi Hamzah. 2008. Penegakan Hukum Linmakagkungan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 52.

Untuk dapat menegakan hukum dengan baik, maka hambatan atau kendala yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi sehingga penegakan hukum yang efektif tidak dapat berjalan dengan jadi faktor yang dapat mempengaruhi sehingga penegakan hukum yang efektif tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kendala harus dapat dicegah atau diminimalisir. Hal ini penting agar penegakan hukum yang dilakukan Oleh karena itu, kendala harus dapat dicegah atau diminimalisir. Hal ini penting agar penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dapat berjalan dengan baik.

Adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka akan memberikan rasa keadilan kepada semua masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum akan tercipta. Hal ini sangat. Hal ini sangat mendasar supaya masyarakat percaya pada hukum yang ada mendasar supaya masyarakat percaya pada hukum yang ada sehingga akan melahirkan sikap ketaatan hukum yang lahir sehingga akan melahirkan sikap ketaatan hukum yang lahir daridari dalam hati nurani, bukan hanya takut kepada aparat penegakan hukum atau Sanksi aparat penegakan hukum atau Sanksi hukum. oleh karena itu kehidupan masyarakat akan tentran damai dan sejahtera sebagai mana yang diharapkan.

2. Teori Sanksi Hukuman

Teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

a. Teori kesenggangan

Teori kesenggangan ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada seseorang atau subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan

menyebabkan hubungan rangsang atau reaksi antara Tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

b. Teori penjaran

Teori penjaran ini menyatakan bahwa jika seseorang atau subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

c. Teori sistem motivasi

Teori sistem motivasi ini merupakan teori yang menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam system motivasi tersebut dalam diri individu.

Dari ketiga teori sanksi hukuman tersebut di atas, sesungguhnya harus memperhatikan penerapan Sanksi pelanggaran disiplin siswa SPN Sulawesi Selatan, yaitu pemberian Sanksi harus segera dilaksanakan terhadap siswa yang melanggar disiplin, dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan disiplin yang berlaku selama mengikuti Pendidikan. Apabila lalai dalam pemberian sanksi akan memperlemah disiplin yang sudah ditetapkan selama dalam mengikuti Pendidikan.

Terhadap siswa yang melakukan pelanggaran disiplin harus dilakukan secara konsisten. Hal ini dimaksudkan agar siswa sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang berlaku selama mengikuti pendidikan. Ketidakkonsistenan pemberian sanksi dapat mengakibatkan siswa peserta didik di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan merasakan adanya diskriminasi siswa, ringannya sanksi dan pengabaian disiplin.

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan siswa peserta didik, tetap diberikan sanksi yang sama dengan tidak membeda-bedakan siswa

peserta didi sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁶ Setiap siswa yang melanggar, dalam penerapan Sanksi juga harus memberitahukan pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan dan diberikan kesempatan untuk membela diri.

3. Teori Pidana

Pemidaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku tindak pidana baik berupa kejahatan maupun berupa pelanggaran. Pidanan dimaksud bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak lagi berbuatan jahat tetapi agar pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan uat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan atau pelanggaran serupa.

Teori-teori pidana dan tujuan pidana yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana dan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut.

Berikut ini dikemukakan tiga aliran yang sangat terkenal, yaitu sebagai berikut: Tujuan

a. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan

²⁶ Anwar Prabu Mangkunegara, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 131-132

hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge), imbalan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi korban.

b. Teori Relative atau Teori Tujuan

Teori ini bertitik pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Wujud pidana ini berbeda-beda, menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.

Terhadap teori relative ini muncul tujuan dari pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut

melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.²⁷

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Adapun pandangan dari teori gabungan ini sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

²⁷ <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> diunduh tanggal 15 Desember 2022.

2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.²⁸

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Dari penekanan atau sudut dominan, dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini yang dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, dan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, serta teori gabungan yang memposisikan keseimbangan antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

B. Disiplin dan Pelanggaran Disiplin.

a. Pengertian Disiplin

Dalam kaitannya dengan penulisan penelitian ini, kata disiplin khusus ditujukana terhadap siswa sekolah polisi negara. Adapun yang dimaksud disiplin siswa sekolah polisi adalah usaha sekolah polisi negara untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah polisi negara. Dengan kata

²⁸ Ibid.

lain disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuann yang telah ditetapkan tanpa pamrih.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa disiplin adalah kepatuhan (ketaatan) kepada tata tertib. Dengan kata lain disiplin adalah menaati atau mematuhi tata tertib, sedangkan mendisiplinkan berarti mengusahakan supaya menaati atau mematuhi tata tertib. Secara terminologi, pengertian disiplin menurut beberapa ahli berpendapat seperti berikut:

- a. Menurut Sukadi, beliau memberikan pengertian bahwa disiplin adalah diantaranya “sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab.”²⁹
- b. Menurut Peter Salim dan Yeni Salim dalam bahasa Indonesia kontemporer mengartikan istilah disiplin sebagai, kepatuhan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menurut Amir Achin dalam membahas pengertian disiplin dalam bukunya pengelolaan kelas dan interaksi belajar mengajar menyimpulkan disiplin sebagai pematuhan secara sadar akan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
- d. Menurut Depdiknas 2001, disiplin atau tertib ialah suatu sikap konsisten dalam melakukan sesuatu, menurut pandangan ini disiplin sebagai sikap yang taat terhadap sesuatu yang menjadi kesepakatan atau telah menjadi ketentuan.

Dari beberapa definisi disiplin diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah segala peraturan atau tata tertib yang telah ditetapkan lembaga (keluarga, sekolah dan

²⁹ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengertian+disiplin+di+sekolah>, diunduh tanggal 3 Januari 2023.

lain sebagainya) yang harus dijalankan, ditegakkan dan harus dipatuhi oleh semua personil yang ada dalam lembaga tersebut, sehingga disiplin atau kegiatan disiplin dapat berjalan dengan baik, maka tujuan yang diharapkan atau yang dicita-citakan itu akan dapat tercapai pula. Dengan demikian setiap bentuk pengajaran dan pendidikan yang dilakukan orang dewasa dapat diartikan disiplin, sehingga yang terjadi disekolah adalah berupa bimbingan dan pelajaran yang dilakukan oleh seorang guru sebagai seorang dewasa dan pendidik.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peraturan dan disiplin belajar dapat diartikan sebagai disiplin belajar. Apabila kata disiplin dan belajar disatukan dengan pertimbangan batasan masing-masing, maka disiplin sekolah dapat dipandang sebagai karakteristik dan jenis keadaan serba teraturnya keadaan seseorang disekolah dalam proses mengubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan kemampuan individu serta merubah aspek-aspek lainnya yang ada pada anak didik yang memengaruhi pada upaya menaati peraturan dan tata tertib yang ada proses merubah aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Disiplin di satu sisi adalah sikap hidup dan prilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar. Sikap dan prilaku itu dianut berdasarkan keyakinan bahwa hal itulah yang benar dan kesadaran bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Didalamnya terdapat kemauan dan kemampuan seorang menyesuaikan keinginan dan mengendalikan diri untuk menyesuaikan dengan norma yang berlaku dalam lingkungan social budaya setempat. Disisi lain disiplin adalah alat untuk menciptakan prilaku dan tata tertib manusia sebagai maupun sebagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ini

disiplin berarti hukuman atau sangsi yang berbobot mengatur dan mengendalikan perilaku manusia.

Pengawasan secara langsung mengandung arti bahwa guru secara langsung mengawasi, mengontrol, serta membatasi tingkah laku peserta didik, karena terdapat kemungkinan peserta didik tidak dapat mengarahkan, mengontrol atau membatasi tingkah lakunya sendiri. Pengawasan dan pengarahan dari guru diperlukan dalam beberapa kegiatan, situasi tertentu. Besar kecilnya pengawasan dan pengarahan dari guru menurut Amir Achin tergantung pada sifat-sifat dan jenis kegiatan serta situasi belajar memerlukan pengawasan dan pengarahan itu.³⁰

Dari pengertian yang disebutkan diatas memberikan kesan bahwa disiplin sekolah dirasakan sebagai salah satu hal yang mengekang kebebasan peserta didik. Akan tetapi sebagai mana dikatakan oleh Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi dalam bukunya pengelolaan pengajaran bahwa, bila aturan ini dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan bersama, maka lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik menuju kearah disiplin disiplin diri sendiri (*self dicipline*).³¹ Penciptaan disiplin diri sendiri inilah yang hakikatnya menjadi inti diterapkannya disiplin sekolah, karena hal tersebut merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan.

Dengan demikian, bahwa disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan tata tertib yang telah ditentukan selama mengikuti suatu pendidikan atau pelatihan yang diikuti atau dijalani, sehingga sikap yang menjelma

³⁰ Ibid.

³¹ Ahmad Rohani dan Abu ahmadi, Pengelolaan Pengajaran (jakarta Bina Aksara. 2002) Cet. Ke- 3. Hlm. 139

dalam perilaku seseorang dengan tujuan agar segala perbuatannya selalu mentaati peraturan atau tata tertib yang berlaku.

b. Pengertian Pelanggaran Disiplin.

Dalam penjelasan di muka dikatakan, bahwa pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib. Dari pengertian tersebut mengandung dua kata kunci utama, yaitu taat (patuh) dan aturan atau peraturan tata tertib. Rasa ketaatan dan kepatuhan tersebut ditujukan terhadap nilai-nilai yang dipercaya atau disepakati dan menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.³²

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politie-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politie-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.³³

Mengenai pelanggaran menurut para ahli di atas, adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

³² Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm.33

³³ Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama- sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.³⁴Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie van Toelichting* (pada WVS dinegeri Belanda) merupakan pembagian asasi (*prinsipii*), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.

Pandangan penulis mengemukakan bahwa perbedaan kedua istilah menurut *Memorie van Toelichting* tersebut mempunyai perbedaan ciri- ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang- undang pidana.

Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.

³⁴ Samidjo, 1985, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, CV Armico, Bandung, hlm, 86.

- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota.

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kredibilitas dan komitmen anggota POLRI adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Sehingga Pelanggaran Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota POLRI yang melanggar peraturan disiplin. Peraturan Disiplin Polri diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. merupakan pelaksanaan amanat UU Polri yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankom wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

C. Polisi

1. Pengertian Polisi.

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah *politeia* dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).³⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dikatakan bahwa polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang

³⁵ Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2005, hal 9-11

menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasal sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.³⁶

POLRI merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia. Dasar hukum dari Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang Undang ini merupakan bentuk reformasi kepolisian, dimana lembaga Polri dipisahkan dari lembaga TNI. Setelah dipisah dari TNI, Polri berubah menjadi lembaga sipil. Sifat ini sesuai dengan asal usul kata polisi itu sendiri, yaitu politea.

Dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2000, kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.

³⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:2014, hlm 6

2. Struktur Organisasi Polisi.

Polisi sebagai aparat pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintah. Dengan kata lain organisasi polisi adalah bagian dari organisasi pemerintah. Dari segi bahasa organisasi kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melakukan tugas-tugas kepolisian. Agar organisasi tersebut dapat terkordinir dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembang, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya. Diseluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman, ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.³⁷

Di Indonesia, kedudukan organisasi polisi juga mengalami rangkaian perubahan setelah kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juli 1946 kepolisian menjadi jawatan tersendiri bernama "Jawatan Kepolisian" dibawah pimpinan Perdana Menteri, pada tahun 1948 jawatan tersebut untuk sementara dipimpin Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 22 tahun 1950 menjadikan Kepolisian Negara disesuaikan dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat menjadi jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat dan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung. Pada tahun 1950 Berdasarkan Penetapan Perdana Menteri nomor: 3/PM/tahun 1950 Pimpinan Kepolisian Negara diserahkan

³⁷ Kunarto, Prilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta:2001, hlm 100

kepada Menteri Pertahanan dengan maksud pimpinan Polisi dan Tentara dalam satu tangan untuk kemudahan mengatasi kekacauan situasi akibat gangguan pada saat itu dan hal ini hanya berlaku 9 bulan. Tahun 1950 juga dibentuk Komisi Kepolisian yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Republik Indonesia nomor: 154/1950, nomor : 1/pm/1950 dengan tugasnya yaitu menyusun dalam waktu singkat suatu rencana Undang-undang Kepolisian. Namun komisi itu gagal dalam usahanya dan bubar dengan sendirinya setelah pembentukan negara kesatuan. Tahun 1959 merupakan tonggak baru karena telah mempunyai status sebagai Kementerian Kepolisian, proses Integrasi Angkatan Kepolisian yang dimulai dengan Militerisasi Polisi Negara nomor: 112 tahun 1947, kemudian peraturan pemerintah nomor 10/1958, menjadi kenyataan dengan dicantulkannya persoalan tersebut dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor : 1 dan 2/MPR/1960 dan kemudian dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Negara Nomor : 13 Tahun 1961, Pasal 3 dinyatakan: “Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata”.

Penyempurnaan organisasi dalam rangka integrasi ABRI ini diadakan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menhankam/ Pangab Nomor : Kep/A/385/VIII/1970 yang menetapkan tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditambah lagi Intruksi Menhankam/Pangab Nomor: Ins/A/43/XI/1973, tentang Penyusunan Kembali Organisasi Angkatan dan Polri melalui keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep/15/IV/1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia,³⁸ dikatakan

³⁸ Warsito Hadi Utomo, *Op. Cit*, hlm. 125

bahwa dalam setiap kegiatannya tidak boleh sembarangan karena masyarakat melakukan kontrol.

Modernisasi Kepolisian dan demokratisasi negara merupakan *condition sine quanon*, keduanya saling berpengaruh bahkan saling membutuhkan. Karenanya modernisasi kepolisian dan pemuliaan HAM serta demokratisasi dapat digambarkan sebagai tolak ukur kemajuan dan/atau keberhasilan pembangunan suatu negara/bangsa. Artinya perubahan perilaku organisasi polisi yang semakin demokratis dan semakin berbudaya HAM merupakan gambaran semakin majunya peradaban dan keberhasilan pembangunannya.³⁹

Bentuk organisasi yang diwujudkan dengan ketentuan-ketentuan tentang struktur organisasi dan prosedurnya, selalu dimaksudkan sebagai arah dan aturan permainan (*rules of the game*) dari upaya-upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian juga organisasi POLRI yang terus dan selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu memang bertujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi optimal dalam melandasi pelaksanaan tugas POLRI.

Keuntungan bila Polri dibawah langsung oleh Presiden Republik Indonesia adalah:


- a. Komitmen dan Konsisten Polri dalam melaksanakan kompetensi yang ditetapkan oleh Undang-undang serta misi arah kebijakan hukum yang ditetapkan dalam GBHN akan lebih mandiri tanpa adanya intervensi dari manapun.

³⁹ Ibid, hal. 100

- b. Polri akan semakin profesional dalam melaksanakan kompetensi baik proses penyidikan tindak pidana secara hukum maupun berdasarkan atas kewajiban.

Organisasi sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sarana atau wahana kegiatan untuk mencapai tujuan. Karenanya eksistensi organisasi sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh kondisi lingkungan, baik yang berlingkup ruang, waktu, tantangan dan situasi. Organisasi yang baik berarti harus memenuhi persyaratan, serasi dan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Berubahnya pola pikir masyarakat tradisional menjadi polapikir masyarakat industri, akan mendorong dan mengharuskan perubahan organisasi.

Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia



Sumber: polri.go.id/tentang-struktur.php diakses tanggal 24 November 2022

D. Sekolah Polisi Negara

1. Pengertian Sekolah Polisi Negara

Sekolah Polisi Negara adalah sekolah kepolisian dimana para calon anggota polri akan dididik selama beberapa bulan yang telah ditentukan dimasing Polda di Indonesia. Disinilah Bumi Kandung para calon penerus Polri di didik dan ditempa untuk menjadi pribadi Polri yang memiliki sifat mahir, terpuji dan patuh hukum. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Sekolah Polisi Negara, mengatakan bahwa Sekolah Polisi Negara merupakan unsur pelaksana untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir Polisi (saat ini Bintara Polri) dan pelatihan sesuai program / kebijakan pimpinan. Pendidikan yang terdapat di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan adalah Pendidikan Pembentukan, Pendidikan Alih Golongan, dan Pendidikan Pelatihan serta Pengembangan. Sekolah Polisi Negara memiliki komponen penting yang terdapat di dalamnya yang diantaranya adalah Tenaga Pendidik (Gadik) dan Pengasuh.⁴⁰

⁴⁰ Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. T.A. 2022

Dalam Perkap No. 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Polisi Negara ditegaskan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disingkat Diklat Polri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan guna membentuk karakter dan jati diri seutuhnya dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon pegawai negeri pada Polri maupun pegawai negeri pada Polri agar memiliki ketaqwaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, mahir, dan terampil untuk melakukan suatu pekerjaan dalam tugas, yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum.⁴¹

Adapun Tenaga Pendidik (Gadik) merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur atau pelatih, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Polri.⁴² Keberadaan Gadik dalam pembentukan karakter dan pengetahuan di bidang kepolisian bagi peserta didik Bintara sangat besar peranannya, karena kedisiplinan dan ketaatan dengan segala peraturan tata terbib sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum yaitu seperangkat pengaturan dan pengelolaan mengenai materi/bahan pelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Diklat tertentu di lingkungan Polri.

41 Pasal 1 butir 4 Peraturan Kapolri No. 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara.

42. Ibid Pasal 1 butir 9

Adapun yang termasuk Gadik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 9 Perkap No. 11 2009 terdiri dari:

- a. Gadikan, yang merupakan pejabat operasional di Sekolah Kepolisian Negara akan tetapi juga berfungsi sebagai Pendidik.
- b. Gadik organik, berasal dari Pegawai Negeri pada Polri yang ditugaskan sebagai Gadik di Lemdik (Lembaga Pendidikan) Polri.
- c. Gadik Non Organik, berasal dari Gadik yang pernah bertugas sebagai Gadik di Lemdik (Lembaga Pendidikan) Polri, Tenaga Pendidik (Gadik) merupakan Pendidik yang ditambahkan dari luar pihak Sekolah Polisi Negara apabila terjadinya kekurangan Pendidik di suatu bidang tertentu.

Pengasuh merupakan orang tua kedua setelah rumah dari siswa pendidikan pembentukan (Diktuk), karena mereka yang selalu melekat ketika proses pendidikan berlangsung mulai dari bangun pagi sampai tidur, dan mereka juga yang menerapkan pembinaan kepribadian sikap, etika dan norma tentang kepolisian.

Pendidikan Pembentukan Bintara Polri merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang berasal dari masyarakat umum dengan serendah-rendahnya lulusan SMU sederajatnya yang telah lulus dari berbagai tes yang diharuskan seperti administrasi dan lainnya. Diktuk Bintara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf a, merupakan pendidikan yang diarahkan untuk membentuk Bintara Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian, dengan pola pendidikan, meliputi:

1. 1 bulan: Pembentukan Dasar Bhayangkara.
2. 3 bulan: Pembekalan Profesi Kepolisian.
3. 1 bulan: Pembulatan meliputi latihan tekhnis (Latnis), latihan kerja (Latja) dan pembekalan.

2. Peraturan Kehidupan Siswa

Peraturan kehidupan siswa adalah pedoman bagi siswa di lingkungan lembaga pendidikan agar diperoleh kesamaan pengertian dan pendapat serta langkah tindakan bagi penyelenggara pendidikan, dengan peraturan kehidupan siswa ini diharapkan dalam penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat terwujud kepatuhan terhadap hukum/peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dilingkungan lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat sehingga tercipta dan terpelihara suasana tertib, lancar, aman tenram, dan disiplin selama berlangsungnya kegiatan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan program dan tujuan pendidikan yang paling penting adalah untuk patuh hukum.

Peraturan kehidupan siswa ini meliputi peraturan kehidupan siswa yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum maupun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan serta sanksi-sanksi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan siswa selama mengikuti pendidikan.⁴³

3. Kegiatan Siswa dan Pelaksanaannya

Apel adalah sebuah upacara yang dimana telah mempunyai tujuan yaitu agar dapat memberikan sebuah arahan pada saat sebelum melakukan suatu pelerkaan atau aktifitas tertentu dan juga untuk mengetahui peserta yang tidak ikut dalam upacara yang dilangsungkan untuk itu.

⁴³ Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/194/III/2006 Tanggal 17 Maret 2006

Dasar Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol : SKEP/194/III/2016 Tanggal 17 Maret 2006, Kegiatan Siswa dan Pelaksanaanya ditetapkan beberapa ketentuan yang wajib dijalankan oleh peserta didik di SPN.⁴⁴ Salah satu di antara kegiatan tersebut adalah kegiatan apel. Apel merupakan suatu kewajiban untuk dilaksanakan bagi setiap peserta didik yang mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan dan pelatihan SPN Polda Sulsel dan ditentukan pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Macam-macam apel yang dilaksanakan:

- 1) Apel olah raga pagi;
- 2) Apel rutin (Pagi, siang dan malam);
- 3) Apel Pemeriksaan kamar / barak, sikap tampang dan perlengkapan
- 4) Apel pesiar, Ijin bermalam di luar (IBL dan libur); dan
- 5) Apel sebelum dan sesudah kurve
- 6) Apel panggilan Luar Biasa (Contra Apel / Alarm Stelling)
- 7) Apel lain yg belum diatur sesuai perintah Ka SPN Polda Sulsel.

b. Bentuk-Bentuk Apel dan Pelaksanaannya:

- 1) Senin : Apel Resimen (Kakorsis)?
- 2) Selasa : Apel Batalion (Danyon Pengasuh)
- 3) Rabu : Apel Kompi (Danki Pengasuh)
- 4) Kamis : Apel Peleton (Danton Pengasuh)
- 5) Jum'at : Apel Barak tanpa tutup kepala
- 6) Sabtu : Apel Resimen dan
- 7) Minggu : Giat Pengasuhan (Tahap Dasbhara).

⁴⁴ Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/194/III/2016 Tanggal 17 Maret 2006, Tentang Peraturan Kehidupan Siswa DIKTUK BA pada Sekolah /Pesdik dan SPN.

c. Ketentuan pelaksanaan apel:

- 1) Lima belas menit sebelum pelaksanaan apel, para siswa sudah siap ditempat apel dalam ikatan peleton;
- 2) Bagi peserta didik yang berhalangan untuk tidak mengikuti apel agar melaporkan kepada pejabat komandan pleton (Danton) harian siswa tentang alasan tidak mengikuti apel;
- 3) Pada setiap apel pagi peserta didik diwajibkan berdoa secara terpimpin dilanjutkan dengan pengucapan “Tribrata, Catur Prasetya dan Janji Siswa”;
- 4) Setiap apel PBM (Lapangan) agar diawali dan diakhiri dengan berdoa;
- 5) Pada setiap apel malam melaksanakan kegiatan pengasuhan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu perjuangan, mars dan diakhiri dengan doa; dan Pada saat apel Barak/dormitori Siswa tanpa menggunakan tutup kepala;
- 6) Tata cara pelaporan pada saat apel dilaksanakan sesuai perdaspol, Tempat dan Pejabat pengambil apel disesuaikan dengan jadwal dan atau situasi kondisi saat itu;

2. Pembinaan Fisik.

Pembinaan fisik bagi peserta didik dilaksanakan secara kelompok dan perorangan melalui kegiatan olahraga, baris berbaris dan kegiatan fisik lainnya; dan Pembinaan fisik tersebut dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan dalam pengasuhan yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental yang dibimbing/diawasi oleh penyelenggara pendidikan.

3. Kegiatan Agama.

Peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan agama secara perorangan, maupun secara kelompok menurut agamanya masing-masing. Kegiatan agama

yang dilaksanakan secara terpimpin sesuai kelompok agama dan kepercayaan masing-masing.:

- a. Bagi yang beragama muslim, shalat subuh, Duhur dan magrib secara berjamaah dilaksanakan di masjid Nurul Ilmi Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan;
- b. Khusus pada hari Kamis malam melaksanakan yasinan dan Dzikir bersama setelah sholat mahgrib berjamaah;
- c. Setiap hari jumat; dilaksanakan shalat jumat berjamaah;
- d. Peringatan hari besar keagamaan;
- e. Bagi yang beragama Nasrani dilaksanakan di gereja pada hari minggu;
- f. Bagi yang beragama Hindu dan Budha dilaksanakan sesuai ketentuan agamanya.

4. Pelajaran dan Pelatihan

Dalam mengikuti pelajaran dan latihan, danton harian bertanggung jawab atas:

- a. ketertiban dalam ruangan/tempat latihan;
- b. pengisian daftar hadir;
- c. melaporkan keadaan dan kesiapan peserta didik sebelum dan sesudahnya;
- d. melaporkan ke piket gadik apabila gadik/pengajar yang bersangkutan belum hadir lima belas menit setelah pelajaran dimulai.
- e. Meminta tanda tangan kehadiran Gadik yang mengajar.

5. Perpindahan Tempat

Selama tahap Dasar Bhayangkara.

- a. setiap perpindahan tempat, baik ikatan kelompok maupun perorangan melaksanakan lima langkah lari atau sesuai dengan ketentuan perdaspol; dan

- b. pada saat berlari dengan ikatan peleton, wajib menyanyikan lagu-lagu bersemangat.

Setelah tahap Dasar Bhayangkara:

- a. perpindahan tempat dilakukan dengan berjalan dalam ikatan peleton kecuali ada perintah lari; dan
- b. setiap melewati penjagaan peserta didik diwajibkan melaksanakan langkah tegap dengan memberikan penghormatan ke kanan/ke kiri sebagaimana diatur dalam perdaspol;
- c. Setiap melewati kediaman Ka SPN/pejabat utama SPN, Gedung Utama termasuk saat melewati penjagaan siswa melaksanakan langkah tegap, hormat kanan sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/194/III/2006 tentang Perdupsis Diktuk Ba Polri Pada Sekolah/Pesdik dan Spn, Pasal 9 Keputusan tersebut ditetapkan pembagian waktu sebagai berikut:

Tabel 1

Hari kerja Menurut Ketentuan Perdupsis

Nomor	Kegiatan	Waktu
1	Bangun pagi	04.30
2	Shalat subuh	04.45
3	Apel olah raga pagi	05.00
4	Makan pagi	06.15
5	Apel pagi	07.00
6	Mulai pelajaran	07.30
7	Selesai pelajaran	12.30
8	Makan siang / Isoma	13.00
9	Pelajaran siang	14.00
10	Selesai pelajaran sore	17.30

11	Shalat magrib	18.00
12	Makan malam	18.15
13	Wajib belajar	19.00
14	Apel malam	21.00
15	Tidur (istirahat malam)	22.00
16	Khusus untuk hari Jum'at pelajaran pada siang hari berakhir pukul 10.45 kemudian dilanjutkan kegiatan Agama pada pukul 11.30 sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing-masing siswa.	

Sumber: Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/194/III/2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa (Perdupsis) Diktuk Ba Polri Pada Sekolah/Pusdik Dan Spn

Tabel 2

Hari libur Pada Tahap Dasar Bhayangkara Menurut Ketentuan Perdupsis

Nomor	Kegiatan	Waktu
1	Bangun pagi	04.30
2	Shalat subuh	04.45
3	Makan pagi	06.00
4	Apel pagi	07.00
5	Makan siang	13.00
6	Makan malam	18.30
7	Apel malam	21.00
8	Tidur	22.00

Sumber: Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/194/III/2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa (Perdupsis) Diktuk Ba Polri Pada Sekolah/Pusdik Dan Spn

1. Selama tahap Dasar Bhayangkara untuk hari Minggu / libur, setelah apel pagi sampai dengan pukul 17.00 siswa melaksanakan kegiatan pengasuhan atau kegiatan lain sesuai dengan jadwal yang berlaku pada hari itu

2. Untuk hari Sabtu setelah tahap Dasar Bhayangkara, siswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal sampai dengan pukul 12.30 selanjutnya, siswa melaksanakan kegiatan pengasuhan.
3. Pembagian waktu tersebut sawaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pendidikan.

Selama tahap dasar Bhayangkara untuk hari minggu atau libur, setelah apel pagi sampai dengan pukul 17.00 Wita siswa melaksanakan kegiatan pengasuhan atau kegiatan lain sesuai dengan jadwal yang berlaku pada hari itu. Untuk hari sabtu setelah tahap Dasar Bhayangkara, siswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal sampai dengan pukul 12.30 Wita. Selanjutnya, Siswa melaksanakan kegiatan pengasuhan.⁴⁵

4. Jenis Pelanggaran dan Sanksi-sanksi

Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.

Menurut Sudarto, pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.⁴⁶ Mengenai pelanggaran menurut

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Bambang Poernomo, 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40

para ahli diatas, adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Klasifikasi jenis pelanggaran terdiri dari:

a. Pelanggaran Ringan:

- 1) Tidak menjaga kebersihan, dan kerapihan pakaian yang digunakan.
- 2) Sepatu tidak disemir, kaporlap tidak bersih
- 3) Perlengkapan perorangan tidak lengkap.
- 4) Membuka perlengkapan (pakaian, sepatu, kopelrim dsb) saat jam dinas.
- 5) Rambut, kumis dan jenggot serta kuku tidak dicukur/ dipotong sesuai ketentuan.
- 6) Lemari, rak sepatu, tempat tidur tidak bersih dan rapih.
- 7) Tidak memperhatikan saat mengikuti kegiatan PBM (buat gaduh)
- 8) Wc / kamar mandi tidak bersih.
- 9) Barak/ruang belajar dan lingkungan tidak rapih/ bersih.
- 10) Buang sampah tidak pada tempatnya.
- 11) Makan minum sambil berjalan.
- 12) Tidak hapal pengucapan / doktrin (UUD 1945, Pancasila, TB, CP, janji siswa.
- 13) Tidak menghormat pada atasan dan sesama siswa.
- 14) Tata cara makan tidak tertib.
- 15) Senjata tidak bersih.

- 16) Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah.
- 17) Berbaris tidak tertib dan rapih.
- 18) Tidak menggunakan tutup kepala saat ke kantin, koperasi, serta menghadap ke ruang kerja pimpinan / personil.
- 19) Meninggalkan Kaporlap disembarang tempat.
- 20) Terlambat melaksanakan apel.
- 21) Belanja ditempat yang bukan peruntukan.
- 22) (kecuali Kantin, Koperasi) setelah Dasbha.
- 23) Keluar barisan saat melaksanakan Apel.
- 24) Terlambat mengikuti kegiatan wajib belajar.
- 25) Bersendawa saat makan, kegiatan PBM.
- 26) Tidur di tempat rekan siswa lainnya.

b. Pelanggaran Sedang:

Pelanggaran Sedang (Pok. 1)

- 1) Mengeluarkan Kata-kata tidak Sopan
- 2) Meninggalkan barisan saat melaksanakan upacara tanpa alasan yang logis
- 3) BAB dan buang air kecil pada tempat bukan peruntukannya
- 4) Mengambil jatah makanan minuman sesama siswa
- 5) Buku saku/Kartu Ijin Bermalam di Luar/Surat Ijin hilang
- 6) Melakukan pelanggaran ringan lebih dari 3 (Tiga) X

Pelanggaran Sedang (Pok. 2)

- 1) Tidak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing (sesuai program Bintal). Tanpa alasan yang logis

- 2) Tidak mengikuti / mendukung kegiatan keagamaan
- 3) Menerima dan menerima suatu pemberian berupa uang, makanan, minuman yang bukan berasal dari dinas tanpa alasan yang logis (Pada masa Dasbhara)
- 4) Membeli makanan/ minuman ditempat terlarang (khusus selama masa Dasbhara) diluar dari ketentuan Lemdik
- 5) Tidak mengindahkan perintah atasan
- 6) Tidur dibarak saat pembelajaran saat kegiatan Resimen tanpa alasan yang logis
- 7) Membuat gaduh saat kegiatan resimen
- 8) Tidak melaporkan diri pada yang berwenang pada saat IBL
- 9) Menggunakan seragam Dinas dinas tidak sesuai ketentuan
- 10) Tidak mengikuti Apel yang sipatnya rutin, Khusus dan Apel lainnya tanpa alasan logis
- 11) Tidak mengikuti kegiatan Makan sesuai Jadwal
- 12) Salah paham biasa (Cek cok)
- 13) Membawa dan menyimpan rokok tanpa alasan yang logis
- 14) Meninggalkan giat PBM tanpa alasan yang sah dan logis
- 15) Kelalaian mengakibatkan Orang lain terjatuh / terluka
- 16) Melakukan pelanggaran Sedang (Pok. 1) Berulang kali

c. Pelanggaran Berat

- 1) Merokok
- 2) Membawa dan melihat catatan pada saat ujian (menyontek)
- 3) Menyimpan, membawa dan menggunakan barang elektronik (hp, radio / mp3 dan sejenisnya) diluar ketentuan waktu yang diberikan kalemdik/ ka SPN.

- 4) Menghilangkan, dan merusak barang inventaris milik dinas
- 5) Tidak mengikuti upacara tanpa ijin yang sah
- 6) Berpura-pura sakit untuk menghindari kegiatan
- 7) Bersembunyi saat sedang melaksanakan kegiatan resimen tanpa alasan logis
- 8) Melanggar peraturan lalu lintas
- 9) Mendatangi tempat prostitusi dan sejenisnya
- 10) Melanggar etika dan kesopanan
- 11) Membawa, menyimpan serta minum-minuman keras/narkoba dan sejenisnya
- 12) Menyimpan, membawa senjata tajam, sempit, handak tanpa ijin yang sah
- 13) Berkelahi
- 14) Mengadu domba (provokasi)
- 15) Mencuri,
- 16) Berjudi,
- 17) Berzina
- 18) Penganiayaan
- 19) Keluar kesatriaan tanpa izin yang sah
- 20) Tidak menggunakan pakaian dinas saat melaksanakan IBL/pesiar
- 21) Terlambat masuk Kesatriaan (IBL), cuti, atau pesiar tanpa alasan yang logis
- 22) Menikah, sebelum dan sementara mengikuti Pendidikan (Diktuk Polri)
- 23) Menghina dan melawan atasan/lembaga
- 24) Meninggalkan tugas piket / jaga

Pelanggaran berat lainnya yang dikategorikan pidana, dilakukan proses pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Sanksi-Sanksi

Sanksi merupakan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh siswa sesudah terjadinya suatu pelanggaran. Sanksi yang diberikan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan tata tertib kehidupan siswa sebagaimana diatur dalam peraturan kehidupan siswa selama mengikuti pendidikan.

Adapun bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada siswa peserta didik sebagai berikut:

a. Sanksi Pelanggaran Ringan:

- 1). Teguran lisan (perorangan, kelompok)
- 2). Dilakukan perbaikan/Drill penugasan sesuai jenis pelanggaran (perorangan / kelompok)
- 3). Push up/sit up maks 25 (dua puluh lima) kali
- 4). Tindakan fisik lainnya yang mengarah pada pembinaan fisik
- 5). Pengurangan nilai mental (2 point)

b. Sanksi Pelanggaran Sedang

Pok 1:

1. Teguran lisan
2. Membuat LP (siswa) untuk pembelajaran setelah masa Dasbhara)
3. Push upsit up maks 30 (tiga puluh) kali
4. Tindakan disiplin lainnya yang mengarah pada pembinaan fisik
5. Pemberian tugas tambahan
6. Menggunakan PDLT, helm ransel selama 7 (Tujuh) hari
7. Dicabut hak ijin bermalanan di luar/pesiar
8. Pengurangan nilai mental (5 Point)

Pok 2:

1. Teguran keras.
2. Membuat Laporan Piket (siswa/piket pengasuh)
3. Push up/sit up maks 37 (tiga puluh tujuh) kali
4. Tindakan disiplin lainnya yang mengarah pada pembinaan fisik
5. Pemberian tugas tambahan
6. Menggunakan PDLT, Helm Ransel selama 14 (empat belas) hari
7. Dicabut hak ijin bermalam di luar/pesiar
8. Pengurangan nilai mental (5 point)

c. Sanksi Pelanggaran Berat

1. Membuat laporan polisi (siswa/Piket Pengasuh).
2. Push up/sit up maksimal 45 (empat puluh lima) kali.
3. Tindakan disiplin lainnya yang mengarah pada pembinaan fisik.
4. Pemberian tugas tambahan.
5. Menggunakan PDLT helm ransel selama 21 (dua puluh satu) hari.
6. Dicabut hak IBL.
7. Dilakukan pemeriksaan.
8. Ditempatkan pada tempat khusus (SEL).
9. Dapat diberhentikan dari proses belajar mengajar.
10. Pengurangan nilai mental (10 point).⁴⁷

5. Standar Operasional Prosedur Pemberhentian Siswa

⁴⁷ Peraturan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan No:01 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2017, Sanksi. Pasal 60

Standar operasional prosedur pemberhentian siswa yang di sebabkan Aspek Nilai Mental Kepribadian di satuan pendidikan SPN Poldasulawesi Selatan ini meliputi prosedur pemberhentian siswa di satuan pendidikan yang di sebabkan peserta didik tidak memenuhi syarat aspek mental kepribadian.

Aspek Mental adalah aspek yang berkaitan dengan kepribadian seorang siswa, dapat dilihat baik dalam kegiatan pada tugas tertentu, maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial dan insan hamba Tuhan.

Pemberhentian dari pendidikan adalah perintah kepada seorang siswa untuk tidak lagi mengikuti proses belajar mengajar pada suatu pendidikan karena alasan-alasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu karena aspek mental kepribadian. Pengeluaran dari pendidikan adalah perintah kepada seorang siswa untuk tidak mengikuti proses pendidikan berdasarkan surat keputusan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dewan pendidikan dan pelatihan Poldasulawesi selatan yang selanjutnya disebut Wandiklatda adalah dewan pendidikan dan pelatihan tingkat Poldasulawesi selatan yang di ketuai oleh Wakapolda yang bersifat *extra structural* serta keanggotaannya disesuaikan kebutuhan, yang di tetapkan dengan keputusan kapolda Sulawesi selatan dan bertugas memberikan saran kepada kapolda sebagai bahan pertimbangan untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri di kewilayahan serta membahas permasalahan pendidikan dan pelatihan Polri di tingkan kewilayahan.

Sidang dewan pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam satu forum, dihadiri oleh Kalemndiklat dan para pejabat structural serta pejabat-pejabat terkait, untuk menganalisa dan

mengevaluasi serta menentukan langkah tindak selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan siswa. Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Siswa yang di maksud dalam standar oprasional prosedur ini meliputi siswa pendidikan pembentukan tugas umum, yang sedang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi selatan. Siswa dapat di keluarkan/ diberhentikan dari pendiikan karena aspek mental kepribadian apabila⁴⁸:


- a. Melakukan tindak pidana didukung dengan bukti yang cukup dan atau menurut pertimbangan keputusan sidang dewan pendidikan tidak dapat di pertahankan untuk tetap mengikuti pendidikan;
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan/identitas palsu dan atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota polri;
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintahan Republik Indonesia yang sah;
- d. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan keasusilaan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lembaga pendidikan (masuk tempat terlarang seperti perjudian, diskotik, tempat prositusi/lokalisasi PSK, dsb);

⁴⁸ Keputusan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan No:03/I/2015/SPN, Tanggal 19 Januari 2015

- e. Melakukan pelanggaran disiplin (yang termasuk dalam peraturan kehidupan siswa) berulang-ulang dan telah di jatuhi hukuman disiplin lebih dari 2 (dua) kali serta dianggap tidak patut lagi untuk di pertahankan sebagai siswa di lembaga pendidikan sesuai keputusan siding dewan pendidikan sekolah;
- f. Melarikan diri dari kesatriaan (Lembaga pendidikan) selama 1 (satu) X 24 (Dua Puluh Empat) Jam;
- g. Dalam hal pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan peserta didik terjadi sebelum diterima menjadi serdik atau dilakukan setelah menjadi siswa tetapi di luar lembaga pendidikan (pada saat pesiar/ijin bermalam diluar), maka untuk melengkapi bukti-bukti, pamin provos sekolah polisi negara (SPN) perlu berkordinasi dengan satuan kewilayahan dimana pelanggaran/tindak pidana tersebut terjadi.

E. Bagan Kerangka Pikir

1. UD NRI 1945
2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
3. PP RI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI
4. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara RI.
5. Peraturan Kapolri No. 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polri Negara
6. Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/194/III/2006 tentang Perdupsis Diktuk Ba Polri Pada Sekolah/Pesdik dan Spn



F. Defenisi Operasional Variabel

1. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin siswa sekolah polisi negara
2. Pelanggaran ringan adalah Sanksi adalah sanksi pelanggaran ringan jenisnya berupa teguran lisan teguran tertulis dan, Pernyataan tidak puas secara tertulis

3. Pelanggaran sedang adalah jenis pelanggaran yang termasuk kelalaian dalam pelaksanaan tugas.
4. Pelanggaran berat melanggar sumpah dan janji perjanjian atau kesepakatan bersama, pemalsuan data, terlibat tindakan kriminal, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama waktu yang disepakati atau lebih secara terus menerus.
5. Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadinya suatu pelanggaran.
6. Kurangnya aturan sanksi bagi pelanggar disiplin adalah peraturan yang mengatur sanksi atas pelanggaran disiplin bagi peserta didik di SPN belum memadai untuk menegakkan hukum terhadap pelanggarnya.
7. Kurang efektifnya tindakan/sanksi adalah sanksi yang diberikan kepada peserta didik di SPN terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.
8. Kultur/budaya dalam kehidupan peserta didik SPN adalah kebiasaan yang berlangsung secara berulang-ulang di lingkungan peserta didik di SPN termasuk pelanggaran disiplin yang tidak diberikan sanksi berat karena adanya rasa kasihan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normati empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Sekolah

Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, atau dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilenghapi dengan data empirik.⁴⁹ Data empirik didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan regulasi. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan yang berkaitan dengan isu penelitian. Penelitian hukum empirik untuk mendukung penelitian normatif digunakan wawancara dengan pertimbangan bahwa hukum adalah sekumpulan konsep yang abstrak dalam bentuk aturan tertulis.

Penelitian normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji fenomena hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan hukum positif. Penelitian ini berhubungan dengan analisis hukum penegakan pelanggaran disiplin terhadap siswa sekolah polisi negara daerah Sulawesi Selatan. Di samping itu penelitian emoiris tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses perlindungan hukum terhadap anak sesuai aturan yang khusus mengatur tentang penegakan sanksi disiplin terhadap siswa sekolah polisi negara daerah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Adapun alasan pilihnya lokasi penelitian tersebut karena peneliti

⁴⁹ Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik penulisan artikel edisi revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 42-42.

sebagai anggota kepolisian yang bertugas di lokasi tersebut, sehingga akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data:

1. Data Primer

Data Primer berupa data yang dikumpulkan atau yang diperoleh melalui cara penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam wawancara adalah pejabat utama Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan seperti, kepala bagian pengajaran dan latihan (Kabag Jarlat), Kepala Koordinator Siswa (Kakorsis).

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer, diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan proposal tesis ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, penulis menggunakan data dari berbagai literatur seperti, Buku-Buku, perundang-undangan

serta tulisan lainnya. Dalam melakukan penelitian lapangan ini menggunakan metode observasi yaitu melakukan peninjauan langsung di lokasi penelitian dan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait, guna memperoleh data sebagai bahan penelitian. Metode Interview (wawancara), penulis melakukan tanya jawab tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasi dan mengurut data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian besar tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini agar memperoleh kesimpulan yang valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Siswa Pelanggar Disiplin Sekolah Polisi

Negara Daerah Sulawesi Selatan

Dalam Peraturan hidup Siswa telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara. Peraturan tersebut telah mengatur secara rinci sebagai jenis pelanggaran yang dikategorikan 3 (tiga) jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

a. Pelanggaran Ringan

Dalam Peraturan hidup siswa calon polisi bintara telah diatur dalam Peraturan Kepala KePolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Polisi Negara.

Pasal 8 disebutkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara bertujuan untuk mewujudkan hasil pendidikan Brigadir polisi sesuai profil dan kompetensi lulusan yang diharapkan, sehingga terwujud anggota Polri yang profesional, bermoral, dan modern, serta diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan Polri; serta untuk mewujudkan hasil pendidikan berbagai bentuk potensi masyarakat di lingkungan tugas masing-masing dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan masyarakat yang patuh hukum.

Untuk mewujudkan tujuan pembentukan karakter dan pengetahuan calon polisi bintara tersebut, maka setiap siswa Sekolah Polisi Negara wajib mengikuti segala peraturan dan tata tertib serta yang berlaku dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara Batua Polda Sulawesi Selatan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep / 94 / III / 2006 tentang Menurut Ketentuan Perdupsis Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.

Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa ini dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman yang terbagi atas 3 (tiga) yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Adapun siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yang melakukan pelanggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3

Jumlah Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2022

Nomor	Tahun	Jumlah Siswa
1	2020	700
2	2021	816
3	2022	641

Sumber: Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, Januari Tahun 2023

Pelanggaran disiplin ringan yang dilakukan oleh siswa Pendidikan pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan terdapat berbagai macam jenis pelanggaran disiplin yang dikategorikan pelanggaran ringan berupa tidak: 1) Penampilan perorangan tidak bersih dan rapi; 2) Terlambat masuk kelas; 3) Perlengkapan perorangan tidak lengkap; 4) lemari, rak sepatu, tempat tidur tidak bersih dan tidak rapih; 5) buang sampah tidak pada tempatnya; 6) bebaris tidak tertib dan rapih.

Adapun siswa peserta didik pembentukan calon polisi bintara yang melakukan pelanggaran ringan yang sering terjadi di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4

Siswa peserta didik calon polisi bintanga yang melakukan pelanggaran disiplin ringan di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

Nomor	Tahun	Jumlah Siswa	Jumlah Pelanggaran	%
1	2020	700	60	8,57
2	2021	816	85	10,41
3	2022	641	73	11,39
Jumlah		2.157	218	30,37

Sumber: Data Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, Januari Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa ternyata cukup banyak siswa peserta didik calon polisi bintanga yang melakukan pelanggaran disiplin ringan. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 dari 700 (tujuh ratus) siswa, ada 60 (enam puluh) kasus atau 8,57% siswa peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin ringan. Tahun 2021 dari 816 (delapan ratus enam belas) siswa, ada 85 (delapan puluh lima) kasus atau 10,41% yang melakukan pelanggaran disiplin ringan. Begitu pula pada tahun 2022 dari 641 (enam ratus empat puluh satu) siswa, ada 73 (tujuh puluh tiga) kasus atau 11,39% yang melakukan pelanggaran disiplin ringan.

Mengenai adanya kasus pelanggaran disiplin ringan di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, penulis melakukan wawancara dengan Kombes Joko Pitoyo selaku Kepala Sekolah Polisi Negara Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa semua siswa peserta didik yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin ringan dikenakan

sanksi atau hukuman berupa teguran lisan, pengurangan nilai mental, Tindakan fisik terukur seperti push up dan sit up.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penegakan disiplin terhadap siswa peserta didik sekolah pembentukan Polisi bintanga dengan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa ini dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman diantaranya hukuman disiplin ringan.⁵¹

b. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran disiplin ringan yang sering terjadi terhadap para siswa peserta didik calon polisi bintanga di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan bervariasi bentuknya. Mengingat tujuan dari Pendidikan calon polisi bintanga penempatan diri supaya memahami arti Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara bertujuan untuk mewujudkan hasil pendidikan Brigadir Polisi sesuai profil dan kompetensi lulusan yang diharapkan, sehingga terwujud anggota Polri yang profesional, bermoral, dan modern, serta diharapkan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan mental positif untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan Polri, serta untuk mewujudkan hasil pendidikan berbagai bentuk potensi masyarakat di lingkungan tugas

⁵⁰ Wawancara dengan Kombes Pol Joko Pitoyo selaku Ka SPN Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Januari 2023.

⁵¹ Pasal 41 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.

masing-masing dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan masyarakat yang patuh hukum.

Untuk mewujudkan harapan dari tujuan Pendidikan Bintara Polisi tersebut, maka terhadap peserta didik harus mengikuti dan mentaati seluruh peraturan kehidupan siswa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Perdupsis Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN. disebutkan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dengan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin sedang.

Pelanggaran disiplin sedang yang dilakukan oleh siswa Pendidikan pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan terdapat berbagai macam jenis pelanggaran disiplin yang dikategorikan pelanggaran sedang berupa: 1) Mengeluarkan kata-kata tidak sopan; 2) Tidak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan; 3) Meninggalkan barisan saat melaksanakan upacara tanpa alasan yang logis; 4) tidur di barak saat kegiatan pembelajaran; 5) membuat gaduh kegiatan pembelajaran atau pengasuhan.

Adapun siswa peserta didik pembentukan calon polisi bintang yang melakukan pelanggaran sedang yang sering terjadi di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada table tabel berikut ini.

Tabel 5

Pelanggaran disiplin sedang di Sekolah Polisi Negara

Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022.

Nomor	Tahun	Jumlah Siswa	Jumlah Pelanggaran	%
1	2020	700	37	5,28
2	2021	816	42	5,14
3	2022	641	34	5,30
Jumlah		2.157	149	15,72

Sumber: Data Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, Januari Tahun 2023

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa ternyata cukup banyak siswa peserta didik calon polisi bintara di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yang melakukan pelanggaran disiplin sedang. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 dari 700 (tujuh ratus) siswa, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) kasus atau 5,28% siswa peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin sedang. Tahun 2021 dari 816 (delapan ratus enam belas) siswa, terdapat 42 (empat puluh dua) kasus atau 5,14% yang melakukan pelanggaran disiplin sedang. Begitu pula pada tahun 2022 dari 641 (enam ratus empat puluh satu) siswa, ada 34 (tiga puluh empat) kasus atau 5,30% yang melakukan pelanggaran disiplin sedang.

Mengenai adanya kasus pelanggaran disiplin sedang di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, penulis melakukan wawancara dengan Kombes Pol Joko Pitoyo, selaku Kepala Sekolah Polisi Negara Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa semua siswa peserta didik yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin sedang dikenakan sanksi atau hukuman berupa teguran lisan, pengurangan nilai mental 5 (lima point), Tindakan tegas berupa tindakan fisik terukur (mengguling dan merayap), konseling terhadap siswa yang melanggar.⁵²

⁵² loc.cit, Wawancara dengan Kombes Pol Joko Pitoyo selaku Ka SPN Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Januari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penegakan disiplin terhadap siswa peserta didik sekolah pembentukan Polisi bintanga dengan sesuai Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Perdupsis Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa ini dapat dikenakan Sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman diantaranya hukuman disiplin sedang.⁵³

c. Pelanggaran Berat

Pelanggaran disiplin merupakan adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin siswa peserta didik di Sekolah Polisi Negara Sulawesi Selatan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam pembelajaran.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 58 Peraturan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan No: 01 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2, yang termasuk jenis pelanggaran berat Merokok, membawa dan melihat catatan pada saat ujian (menyontek), menyimpan, Membawa dan menggunakan barang Elektronik (HP, Radio / MP3 dan sejenisnya) diluar ketentuan waktu yang diberikan Kalemduk/ Ka SPN, Menghilangkan, dan merusak barang inventaris milik Dinas Berpura-pura sakit untuk menghindari kegiatan, Mendatangi tempat Prostitusi dan sejenisnya, Membawa, menyimpan serta Minum-minuman keras/Narkoba dan sejenisnya, Menyimpan, membawa senjata tajam, sempi, handak tanpa ijin yang sah, Berkelahi, Mencuri,

⁵³ Pasal 41 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.

Berjudi, Berzinah, Penganiayaan, Keluar Kesatriaan tanpa izin yang sah, Menikah, sebelum dan sementara mengikuti Pendidikan (Diktuk Polri), Menghina dan melawan atasan/Lembaga serta Meninggalkan tugas Piket / Jaga, serta Pelanggaran berat, lainnya yang dikategorikan pidana, dilakukan proses pemeriksaan sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Berbicara mengenai sanksi dalam setiap pelanggarann, sanksi berat berat ini merupakan Sanksi yang harus ditegakkan secara konsisten, karena jika tidak ditegakkan secara konsisten, akan berdampak negatif terhadap siswa peserta didik apabila telah resmi menjadi polisi bintanga.

Tujuan dari Pendidikan pada Sekolah Polisi Negara pada dasarnya untuk menghasilkan Bintara Polisi sebagai insan Bhayangkara yang memiliki sikap perilaku, pengetahuan, keterampilan tugas umum kepolisian, didukung dengan kondisi fisik yang samapta untuk melaksanakan tugas sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang professional, bermoral, modern dan unggul.

Penempatan diri supaya memahami arti Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara bertujuan untuk mewujudkan hasil pendidikan Brigadir Polisi sesuai profil dan kompetensi lulusan yang diharapkan, sehingga terwujud anggota Polri yang profesional, bermoral, dan modern, serta diharapkan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan mental positif untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan Polri, serta untuk mewujudkan hasil pendidikan berbagai bentuk potensi masyarakat di lingkungan tugas masing-masing dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan masyarakat yang patuh hukum, maka setiap pelanggaran

disiplin berat yang terjadi terhadap para siswa peserta didik calon polisi bintanga di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan harapan dari tujuan Pendidikan polisi bintanga tersebut, maka terhadap peserta didik harus mengikuti dan mentaati seluruh peraturan kehidupan siswa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN. disebutkan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dengan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin berat.

Pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh siswa Pendidikan pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan terdapat berbagai macam jenis pelanggaran disiplin yang dikategorikan pelanggaran sedang berupa: 1) berkelahi; 2) membawa dan melihat catatan pada saat ujian (menyentek); 3) Menyimpan dan membawa barang elektronik/HP; 4) melakukan perbuatan asusila.

Adapun siswa peserta didik pembentukan calon polisi bintanga yang melakukan pelanggaran berat yang sering terjadi di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 6

Siswa peserta didik calon Bintara Polisi yang melakukan pelanggaran disiplin Berat di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

Nomor	Tahun	Jumlah Siswa	Jumlah Pelanggaran	%
1	2020	700	22	3,14
2	2021	816	14	1,71
3	2022	641	12	1,88
Jumlah		2.157	48	6,73

Sumber: Data Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, Januari Tahun 2023

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa ternyata cukup banyak siswa peserta didik calon polisi bintara di SPN Daerah Sulawesi Selatan yang melakukan pelanggaran disiplin berat. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 dari 700 (tujuh ratus) siswa, terdapat 22 (dua puluh dua) kasus atau 3,14% siswa peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin berat. Tahun 2021 dari 816 (delapan ratus enam belas) siswa, terdapat 14 (empat belas) kasus atau 1,71% yang melakukan pelanggaran disiplin berat. Begitu pula pada tahun 2022 dari 641 (enam ratus empat puluh satu) siswa, ada 12 (dua belas) kasus atau 1,88% yang melakukan pelanggaran disiplin berat.

Mengenai adanya kasus pelanggaran disiplin berat di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, penulis melakukan wawancara dengan Kombes Pol Joko Pitoyo selaku Kepala Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa semua siswa peserta didik yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat dikenakan sanksi atau hukuman berupa teguran lisan, pengurangan nilai mental 10 (sepuluh point), Tindakan tegas berupa tindakan fisik terukur (mengguling dan merayap), konseling terhadap siswa yang melanggar, pemeriksaan terhadap siswa yang melanggar, menggunakan helm merah dalam 21 hari, dan apabila melakukan pelanggaran hukum pidana biasa, dikeluarkan dari proses belajar mengajar. Dalam

tahun 2022 terdapat 1 (satu) orang siswa Sekolah Polisi Negara Sulawesi Selatan yang dikeluarkan karena terlibat kasus tindak pidana.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penegakan disiplin terhadap siswa peserta didik sekolah pembentukan Bintara Polisi dengan sesuai Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa ini dapat dikenakan Sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman diantaranya hukuman disiplin sedang.⁵⁵

B. Hambatan Penegakan Hukum Siswa Pelanggar Disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

1. Kurangnya Peraturan Disiplin

Aturan disiplin merupakan salah satu hal yang penting dalam proses penegakan disiplin, karena aturan disiplin ini menjadi pedoman sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Apalagi dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan peraturan disiplinlah yang menjadi penentu dalam melakukan tindakan. Tidak boleh ada perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan Peraturan Kehidupan Siswa, apalagi dalam proses penegakan

⁵⁴ loc.cit, Wawancara dengan Kombes Pol Joko Pitoyo selaku Ka SPN Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Januari 2023.

⁵⁵ Ibid, Wawancara dengan Kombes Pol Joko Pitoyo selaku Ka SPN Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 114 Januari 2023.

hukumnya. Karena akan menjadi sesuatu yang raancu apabila dalam proses penegakan disiplin justru melanggar peraturan itu sendiri.

Untuk mengetahui keberadaan peraturan kehidupan siswa calon bintara polisi di Sekolah Polisi Negara ini, dalam penegakan disiplin ini terhadap siswa yang melanggar peraturan kehidupan siswa ini, penulis melakukan wawancara dengan Kombes Pol Joko Pitoyo selaku Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan pada 22 Januari 2023, yang menyebutkan bahwa :

“Peraturan disiplin yang berlaku dalam kehidupan siswa di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan adalah berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN yang berlaku di seluruh Sekolah Polisi Negara Indonesia, yang sangat penting dalam mendukung kami melakukan penegakan disiplin, karena dalam peraturan kehidupan siswa tersebut disebutkan bentuk-bentuk pelanggaran dalam kategori Pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat yang dapat diberikan Sanksi ringan, sedang, dan berat bagi siswa yang melakukan pelanggaran.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengasuh dan pembina disiplin di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan hanya berpatokan pada peraturan kehidupan siswa dalam melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap siswa yang melakukan pelanggaran disiplin, pada hal pelaksanaan penegakan disiplin perlu pula dilakukan dengan diskresi, merupakan wewenang yang diberikan kepada pendidik dan pembina disiplin, untuk mengambil tindakan atau keputusan yang tepat dalam situasi tertentu yang menurut pertimbangan tertentu, mengingat perlunya menanamkan kedisiplinan pada diri

⁵⁶ Wawancara dengan Kombes Pol Joko Pitoyo selaku Ka SPN Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Januari 2023.

siswa yang kelak akan menjadi pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.⁵⁷

Ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin memang sangat diperlukan bagi siswa calon bintanga polisi. Peraturan disiplin peserta didik calon bintanga polisi merupakan serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan siswa peserta didik Sekolah Polisi Negara yang melanggar peraturan disiplin. Disiplin siswa peserta didik calon bintanga polisi diatur dengan Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III/ 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.

Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN, merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Kepala KePolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Polisi Negara, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/94/III/2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri. Disiplin merupakan kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin siswa peserta didik di Sekolah Polisi Negara, adalah kehormatan sebagai siswa calon bintanga polisi yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai siswa calon bintanga polisi.

Kredibilitas dan komitmen siswa calon bintanga polisi merupakan cikal bakal menjadi polisi Republik Indonesia yang akan diberi tugas dan kewenangan selaku

⁵⁷ Pasal 2 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik siswa calon bintanga polisi Republik Indonesia, yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap siswa calon bintanga polisi Republik Indonesia diharapkan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku selama masa pendidikan di Sekolah Polisi Negara.

Untuk mengetahui keberadaan aturan sanksi terhadap siswa peserta didik calon bintanga polisi di Sekolah Polisi Negara Sulawesi Selatan, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan Kombes Pol Joko Pitoyo, yang menyatakan bahwa:

Aturan hukum yang ada yakni Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung kami melakukan penerapan penegakan disiplin siswa peserta didik calon bintanga polisi. Karena dalam aturan disiplin itu disebutkan secara rinci peraturan disiplin yang wajib ditaati oleh seluruh peserta didik namun sanksi yang akan dijatuhkan bagi yang melakukan pelanggaran masih kurang.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa aturan hukum disiplin yang ada sangat membantu provos untuk melakukan pengawasan dan penegakan disiplin, karena dalam aturan disiplin tersebut yakni Peraturan Kehidupan Siswa menjadi panduan bagi aparat provos dalam melakukan penegakan disiplin.

Terkait dengan Sanksi yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran disiplin pemberian Sanksi, Joko Pitoyo mengungkapkan bahwa:

Kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar disiplin menjadikan cermin bagi siswa yang lain, dimana mereka melihat pelanggaran yang sering

⁵⁸ Wawancara dengan Joko Pitoyo Kepala Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan pada 26 Januari 2023.

dilakukan oleh siswa sering terulang akibat lemahnya sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar, dan siswa yang nyata-nyata melakukan pelanggaran tidak diberikan sanksi tegas atau kurang berat sanksinya, sehingga siswa yang lain tidak segan dan ikut melakukan pelanggaran disiplin.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya provos yang bertugas di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan hanya berpatokan pada Peraturan Kehidupan Siswa calon bintara polisi dalam melakukan pengawasan dan penegakan disiplin kepada siswa peserta didik. Pada hal pelaksanaan penegakan disiplin oleh provos yang berjaga menegakkan aturan disiplin kewenangannya disebut sebagai diskresi (*discretion*). Diskresi ini merupakan wewenang yang diberikan aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan disiplin bagi siswa peserta didik di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, untuk mengambil tindakan dan keputusan dalam situasi tertentu yang menurut pertimbangan tertentu perhitungan aparat provos tersebut.

Dengan demikian memang tidak dijelaskan secara tersurat lebih rinci dalam peraturan kehidupan siswa di Sekolah Polisi Negara bentuk sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran disiplin, namun dapat dilaksanakan oleh aparat provos dengan dasar diskresi, karena proses penegakan disiplin dengan jalan peringatan keras dapat menjadi lebih efektif dan efisien khususnya pada perbuatan pelanggaran ringan yang dilakukan oleh siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

2. Kurang Efektifnya Tindakan/Sanksi

⁵⁹ Ibid, 26 Januari 2023.

Dalam penjelasan pada bab 2 di atas dikemukakan, bahwa kedisiplinan merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang telah diberlakukan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Peraturan disiplin bagi siswa Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan adalah serangkaian peraturan untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan siswa. Pelanggaran Peraturan Disiplin berupa perkataan atau perbuatan siswa calon bintanga polisi yang melanggar peraturan disiplin.

Disiplin siswa calon bintanga polisi diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa yaitu Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep / 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN. Peraturan kehidupan siswa calon bintanga polisi tersebut disampaikan secara berulang kali kepada para siswa, agar dapat dipatuhi dengan baik, karena seluruh peraturan tata tertib merupakan bagian dari pembelajaran dan pembentukan mental para siswa, sehingga peraturan disiplin tersebut harus ditaati oleh seluruh siswa.

Terkait kurang efektifnya tindakan atau sanksi yang diberikan kepada para siswa yang melakukan pelanggaran disiplin, Kombes Joko Pitoyo mengungkapkan bahwa:

“Sejauh ini memang kurang efektif sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar hal ini disebabkan karena pengasuh dan pembina disiplin kurang tegas melakukan penegakan disiplin, hal ini disebabkan karena peraturan disiplin yang ada dalam peraturan kehidupan siswa hanya berisikan teguran lisan dan teguran tertulis yang sanksinya ringan, sehingga siswa tidak merasa takut melakukan pelanggaran. Sedangkan siswa yang melakukan pelanggaran berat hanya dikenakan sanksi berupa push up dan sit up, sanksi sedemikian itu tidak membuat jerah para siswa.”⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Joko Pitoyo Kepala Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan pada 27 Januari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan tersebut di atas, diketahui bahwa peraturan mengenai sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap peraturan kehidupan siswa di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan dapat dikatangkan ringan, berupa teguran lisan bagi yang melakukan pelanggaran ringan, sedangkan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran berat hanya diberikan sanksi push up dan sit up, dan sanksi sedemikian itu tidak membuat jera atau takut bagi siswa dan pelanggaran disiplin sering terjadi bahkan berupa pengulangan bagi siswa yang sudah pernah melakukan pelanggaran yang sama.

Dengan demikian, melihat ringannya sanksi yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran disiplin, baik kategori pelanggaran berat maupun pelanggaran ringan, sama sekali tidak atau kurang efektif diterapkan kepada siswa peserta didik di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

Penyebab lain sehingga banyak siswa melakukan pelanggaran disiplin adalah faktor kebiasaan mereka di luar, sebelum menjadi siswa calon bintara polisi, dimana ada di antara mereka yang terbiasa hidup dan berperilaku bebas atau dimanjakan dengan fasilitas bersama keluarga. Kebiasaan bebas seperti itu memang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan peraturan disiplin yang berlaku selama mengikuti pendidikan sebagai siswa yang harus digembleng dengan sikap setia dan disiplin.

3. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan (SDM) merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Hal

tersebut dapat dimaklumi karena SDM inilah yang melakukan pekerjaan tersebut. Tanpa adanya SDM maka, mustahil sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan bisa dikerjakan dan diselesaikan dengan baik, sehingga akibatnya pekerjaan atau kegiatan tersebut akan terhambat dan tidak terselesaikan dengan baik.

Untuk mengatasi semuanya itu dibutuhkan SDM dengan jumlah atau kuantitas dan kemampuan atau kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengetahui mengenai keadaan SDM yang melakukan proses penegakan hukum disiplin terhadap siswa yang melakukan pelanggaran di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, penulis melakukan wawancara dengan Iptu Sumarling, selaku Kanit Provos di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, yang menyebutkan bahwa:

“Personil tenaga provos yang ada di sini (Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan) berjumlah delapan orang termasuk saya. Dari delapan orang itu ada tiga yang berpendidikan S2, dua berpendidikan S1 dan tiga berpendidikan SMA.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Iptu Sumarling, selaku Kanit Provos di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan di atas, diketahui bahwa ternyata hanya 8 (delapan) orang provos di Sekolah Polisi Negara Batua Polda Sulawesi Selatan.

Dengan jumlah 8 (delapan) orang tersebut, menurut penulis jumlahnya masih kurang. Apalagi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa peserta didik jumlahnya juga banyak bahkan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi

⁶¹ Wawancara dengan Iptu Sumarling, selaku Kanit Provos pada SPN Batua Polda Sulawesi Selatan pada 28 Januari 2023.

pertanda bahwa pelanggaran disiplin yang terjadi selama pendidikan masih sering terjadi dan cukup banyak setiap tahunnya. Bahkan mungkin saja pada tahun-tahun yang akan datang pelanggaran disiplin seperti ini akan terus terjadi selama dalam pendidikan.

Selain dari kuantitas atau jumlah yang masih kurang, hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah dari segi kualitas atau kemampuan. Dari data yang disampaikan oleh Iptu Sumarling, tersebut di atas, diketahui bahwa ternyata masih adanya provos di Sekolah Polisi Negara Batua Daerah Sulawesi Selatan yang belum sarjana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Sumarling selaku Kanit Provos pada Sekolah Polisi Negara Batua Polda Sulawesi Selatan di atas diketahui bahwa dari 8 (delapan) orang provos yang ada, hanya 3 (tiga) orang yang berpendidikan Magister (S2), 2 (dua) orang berpendidikan sarjana (S1) dan 3 (tiga) orang SMA. Hal itu menandakan bahwa 37,5% dari jumlah provos masih belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi. Hal tersebut dapat memengaruhi pengetahuan provos yang mengawasi siswa peserta didik tersebut dari segi teoritis mengenai pemahaman terhadap penegakan disiplin yang harus dilakukan terhadap siswa calon bintang polisi di Sekolah Polisi Negara Batua Daerah Sulawesi Selatan.

Penulis berpendapat bahwa pengetahuan khusus mengenai pembinaan terhadap siswa peserta didik calon polisi bintang, baik dari segi teoritis dan praktis sangat penting bagi seseorang provos, karena penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh calon bintang polisi berbeda dengan polisi. Proses penanganan pelanggaran siswa yang ditonjolkan adalah pembinaan, bukan untuk memberikan penghukuman,

apalagi memberikan efek jera, karena siswa masih sangat muda untuk mendapatkan hukuman yang tentu saja akan justru akan memberikan kerugian bagi siswa yang masih perlu diberikan pemahaman, dan kemampuan berpikir yang lebih baik sebelum menjadi bintanga polisi.

Pengetahuan akan teori bagi para provos yang bertugas di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, karena dengan mengikuti Pendidikan di perguruan tinggi pemahaman teoritis terhadap penanganan permasalahan baik di tingkat penyelidikan maupun diringkat penyidikan akan *ter-update* dengan temuan dan teori baru yang ditemukan dan dikembangkan oleh para akademisi yang menjadi pengajar sehingga teori tersebut akan diaplikasikan oleh Pembina dan provos yang mengikuti Pendidikan di perguruan tinggi tersebut.

Untuk mengetahui mengenai keadaan SDM yang menangani sebagai tenaga pendidik di Sekolah Polisi Negara Batua Daerah Sulawesi Selatan, penulis melakukan wawancara dengan Kompol H. Marikar,⁶² selaku Kordinator Tenaga Pendidik, beliau menjelaskan ada 126 personil jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 7

Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Polisi Negara
Daerah Sulawesi Selatan

⁶² Wawancara dengan Kompol H. Marikar, selaku Kordinator Tenaga Pendidik, pada 30 Januari 2023.

No.	Kualifikasi pendidikan	jumlah	Persentasi (%)
1	S3	-	0
2	S2	21	16,6
3	S1	84	66,7
4	SMA	21	16,7
Jumlah		126	100

Sumber: Sekolah Polisi Negara Batua Daerah Sulawesi Selatan, Januari Tahun 2023.

Menurut penulis, tenaga pendidik yang berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) orang tersebut, secara kuantitas sudah jumlahnya sudah cukup. Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah dari segi kualitas atau kemampuan. Dari data yang disampaikan oleh Kompol H. Marikar, tersebut di atas, diketahui bahwa ternyata masih adanya tenaga pendidik di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yang belum sarjana. Dari data table 7 di atas Sekolah Polisi Negara Batua Polda Sulawesi Selatan di atas diketahui bahwa dari 126 (seratus dua puluh enam) orang tenaga pendidik yang ada, hanya 21 (dua puluh satu) orang yang berpendidikan Magister (S2), 84 (delapan puluh empat) orang berpendidikan sarjana (S1), dan 21 (dua puluh satu) orang SMA. Hal itu menandakan bahwa 16,7% dari jumlah tenaga pendidik masih belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi. Hal tersebut dapat memengaruhi pengetahuan tenaga pendidik yang memberikan pengajaran pada siswa peserta didik tersebut dari segi teoritis mengenai pemahaman terhadap penegakan disiplin yang harus dilakukan terhadap siswa calon bintang polisi di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

Memang sebaiknya pengetahuan khusus mengenai pembinaan terhadap siswa peserta didik calon polisi bintara, baik dari segi teoritis dan praktis sangat penting bagi seseorang tenaga pendidik, karena pengetahuan akan teori bagi para tenaga pendidik yang bertugas di Sekolah Polisi Negara Batua Polda Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, karena dengan mengikuti Pendidikan di perguruan tinggi pemahaman teoritis terhadap penanganan permasalahan baik di tingkat penyelidikan maupun diringkat penyidikan akan ter-update dengan temuan dan teori baru yang ditemukan dan dikembangkan oleh para akademisi yang menjadi pengajar sehingga teori tersebut akan diaplikasikan oleh para tenaga pendidik yang mengikuti Pendidikan di perguruan tinggi tersebut.

Adanya pendidikan yang memadai yang diperoleh dari perguruan tinggi dan adanya pelatihan rutin yang berkala yang diikuti oleh provos dan tenaga pendidik, maka akan melahirkan provos dan tenaga pendidik yang intelektual yang mumpuni. Mereka memiliki pemahaman keilmuan dari segi teoritis dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di lapangan. Pelaksanaan dan tugas tanggung jawab tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan calon bintara polisi yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini karena tenaga pendidik dan provos menguasai teori dan praktek serta adanya dukungan semangat, kerja keras dan integritas yang mumpuni.

Dengan demikian, keberadaan SDM tenaga pendidik dan provos atau seluruh personi yang bertugas di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan dengan kuantitas atau jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, dengan kemampuan atau

kualitas keilmuan yang mumpuni menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan, sehingga proses pembelajaran dan pendidikan di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan belum berjalan dengan baik, maka akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Kehidupan Siswa calon bintara polisi yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yaitu berdasarkan pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.


2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yaitu Kurang aturan yang mengatur sanksi bagi pelanggar disiplin, sehingga Pembina, provos dan pengasuh disiplin kesulitan menegakkan peturan kehidupan siswa, Kurang efektif Sanksi terhadap penegakan hukum pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara belum sepenuhnya berjalan efektif, Sumber daya manusia berupa tenaga pendidik dan provos, yang ada dari segi kuantitas memang sudah cukup, namun dari segi kualitas masih harus ditingkatkan karena 16,7 % tenaga masih berpendidikan SMA dan 0% S3. demikian pula provos 37,5% masih berpendidikan SMA artinya belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis telah lakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuatkan peraturan yang baru yang mengatur tentang pelanggaran peraturan tata tertib kehidupan siswa untuk seluruh Sekolah Polisi Negara (SPN) karena peraturan yang digunakan untuk menegakkan disiplin pada Sekolah calon bintara polisi sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

2. Penerapan sanksi bagi siswa peserta didik di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan pendidikan, karena para siswa calon bintanga polisi diharapkan menegaakkan disiplin, baik menurut ketentuan hukum maupun menurut disiplin anggota kepolisin.
3. Para tenaga pendidik dan provos yang ada di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, seyogyanya berpendidikan sarjana, dan jangan lagi ada yang belum pernah mengeyam pendidikan di Perguruan tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1993. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Ahad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Anwar Prabu Mangkunegara, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Arif, Barda Nawawi, 1991. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Aristo M.A.Pangaribuan, dkk. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Basir Barthos. 1990. *Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi)*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dudu Duswara Machmudin, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono, 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Kunarto, 2001. *Prilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lintong O Siahaan, 2006. Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 252 November*, IKAHI, Jakarta
- Mahkamah Agung RI 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Mahkamah Berkaitan, Pudiklat MA RI, Jakarta,
- Maulana M.N, 2010 *Administrasi Kearsipan*. Bharaka Karya Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Momo Kelana, 1994. *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.

Nunung Mahmudah, 2015. *Tindak Pidana Perikanan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pudi Rahardi, 2014. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya.

Pudi Rahardi, 2014. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya.

R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor,

Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

----- Soerjono Soekanto, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

----- 1993. *Sudikno Martokusumo & A Pitlo, Bab-bab Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2015. *Hukum Pidana*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012. *Hukum Pidana*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

The Liang Gie. 2008, *Administrasi Perkantoran Modern*. Penerbit Liberty.

Yogyakarta.

Tri Andarisman, 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Warsito Hadi Utomo, 2005 *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Eresco.

Yulia A. Hasan, 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Prenadamedia group, Jakarta.

Undang-undang dan Peraturan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan No: 01 Tahun 2017

Tanggal 20 Juli 2017 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara


Polri. T.A. 2014

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/194/III/2016 Tanggal 17 Maret 2006

Keputusan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan No:03/I/2015/SPN,

Tanggal 19 Januari 2015

Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. T.A. 2022



Jurnal:

Adang, C. P., & Oner, B. (2021). Penggunaan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar): *The Use Of Fingerprinting In Provision Of The Crime Of Murder In The Stage Of The Investigation (Case Study At Polrestabes Makassar)*. *Clavia*, 19 (1), 51–60.

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, Said Karim, Slamet Sampurno Efektivitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri

Dalam Upaya Penegakan Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial. *Clavia*, 20(2), 195–205.

Fikri, Ahmad Taufan; Sukarno, Sukarno; Karyati, Sri. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Perkap 11 Tahun 2009. *Unizar Recht Journal* Volume 1 No. 2, Juli 2022

Fiqie Aulia, Nurhasanah Nurhasanah, Nurbaity Bustamam, Upaya Siswa Spn Mengatasi Stres Dalam Menjalani Pendidikan Di Sekolah Bintara Polri, Universitas Syiah Kuala Aceh.

Gusti Ayu Kade Komalasari, Ni Ketut Wiratni, Anak Agung Gde Putra Arjawa, Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif *Good Governance & Clean Government*, Universitas Mahendradatta Bali.

Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/Ma, Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Mulida Hayati Syaifullah, Penegakan Hukum Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah, Universitas Palangkaraya.

Putu Andhika Kusuma Yadnya, Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Yang
Melanggar Hukum Disiplin, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.



